

# KONSTITUSI



**LIPUTAN  
KHUSUS**

- KALEIDOSKOP
- DATA PERKARA 2025

## ***Restorative Justice untuk Jurnalis***

**Perlindungan hukum yang bersifat afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas *equality before the law*, melainkan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif.**

# Mari Belajar

# Sejarah Konstitusi

# dan Mahkamah Konstitusi

# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam  
Redaksi



**K**ebebasan pers adalah denyut nadi demokrasi. Ia menjadi prasyarat bagi hadirnya ruang publik yang sehat, kritis, dan berkeadaban. Karena itu, setiap upaya memperkuat perlindungan terhadap wartawan sejatinya adalah ikhtiar menjaga kualitas demokrasi itu sendiri. Dalam konteks inilah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 menghadirkan makna penting: negara tidak boleh abai terhadap posisi strategis wartawan sebagai penyalur informasi sekaligus penjaga kepentingan publik.

Laporan Utama Majalah KONSTITUSI edisi kali ini mengajak pembaca menelusuri lebih jauh maksud dari Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, khususnya berkaitan dengan tafsir "perlindungan hukum" bagi wartawan dalam perspektif konstitusi. Harapannya, putusan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem pers yang merdeka, bertanggung jawab, dan terlindungi.

Selain Laporan Utama tersebut, masih terdapat sejumlah liputan menarik, seperti Liputan Khusus yang membahas mengenai kinerja MK sepanjang 2025. Kemudian, rubrik Khazanah membahas mengenai frasa "Menimbang Bahwa..." dalam putusan MK dan penggunaan bahasa dalam putusan MK. Selain itu, mengawali tahun ini, Majalah Konstitusi menghadirkan rubrik baru, yakni Vox Populi. Rubrik ini akan menjadi kolom reflektif terkait isu yang tengah ramai diperbincangkan di ruang digital, khususnya media sosial. Ikhtiar dalam memberikan ruang artikulasi untuk menjembatani fenomena publik dengan menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari ekosistem demokrasi modern.

Selamat membaca. Semoga kehadiran Majalah KONSTITUSI senantiasa menjadi ruang refleksi dan inspirasi bagi penguatan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. ■

## KONSTITUSI

NOMOR 227 • JANUARI 2026

### DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra  
Anwar Usman • Arief Hidayat  
• Enny Nurbaningsih  
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh  
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur  
• Arsul Sani

### PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

### PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz Kusuma W.

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

### REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Lulu Anjarsari P.

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono  
Mimi Kartika

### KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna  
Mardian Wibowo  
Luthfi Widagdo E.  
Bisariyadi  
Wilma Silalahi  
Sherly Octaviana  
Nur Fauzi Ramadhan

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian  
Fauzan Febriyan  
Teguh Birawa P

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

### DESAIN SAMPUL:

Herman To



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mkri.id

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id

LIPUTAN KHUSUS 10



REFLEKSI PERJALANAN MK SEPANJANG 2025

LAPORAN UTAMA 22  
PERLINDUNGAN KEBEBASAN PERS MELALUI RESTORATIVE JUSTICE



SALAM REDAKSI 1  
EDITORIAL 3  
JENDELA 4  
OPINI 8  
LIPUTAN KHUSUS 10  
LAPORAN UTAMA 22  
DAFTAR PUTUSAN 34  
RUANG SIDANG 42  
DOKUMENTASI KONSTITUSI 56  
JEJAK KONSTITUSI 60  
VOX POPULI 62  
TELAAH 66  
KHAZANAH 76  
PUSTAKA KLASIK 80  
RISALAH AMENDEMEN 84  
RAGAM TOKOH 86  
NARASI 88



PUSTAKA KLASIK 84

RESTORATIVE JUSTICE PERKUAT KEMERDEKAAN PERS

Melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM), Mahkamah Konstitusi membuka babak baru bagi masa depan kemerdekaan pers yang lebih kuat. Dalam putusan ini MK memberikan tafsir konstitusional terhadap frasa “perlindungan hukum” bagi wartawan.

Bagi MK, kebebasan pers pada hakikatnya merupakan derivasi dari hasil internalisasi nilai-nilai universal hak asasi manusia, tradisi demokrasi konstitusional, dan pengalaman historis negara Indonesia yang kemudian dikristalkan dalam kerangka hukum nasional. Mahkamah mengakui bahwa dalam menjalankan fungsinya, wartawan berada pada posisi yang secara inheren rentan (*vulnerable position*) karena aktivitasnya sering bersinggungan dengan berbagai kepentingan kekuasaan.

Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum, melainkan justru merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif. Mahkamah berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi wartawan seharusnya melekat secara utuh pada setiap tahapan kerja jurnalistik, mulai dari pencarian fakta, pengolahan informasi, hingga penyebaran berita kepada publik. Dengan demikian, Pasal 8 UU Pers berfungsi sebagai safeguard norm untuk memastikan profesi jurnalis tidak terhambat oleh kriminalisasi, intimidasi, maupun gugatan yang bersifat membungkam kritisisme.

Apabila terdapat sengketa pers mekanisme hukum pers seperti hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik oleh Dewan Pers harus diposisikan sebagai forum utama dan pertama (*primary remedy*) sebelum menyentuh ranah peradilan perdata atau pidana. Sehingga, penerapan sanksi pidana atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan apabila mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.

Hal itu merupakan bentuk nyata dari penerapan *restorative justice* guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi insan pers. Penegakan hukum yang mengabaikan prinsip ini dinilai tidak hanya melanggar hak konstitusional wartawan, tetapi juga mengancam hak masyarakat luas untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.



Pandangan Mahkamah tersebut sejalan dengan praktik konstitusional di berbagai belahan dunia. Di Amerika Serikat misalnya, Mahkamah Agung melalui perkara *New York Times v. Sullivan* (1964) menegaskan bahwa pejabat publik hanya dapat menggugat pers atas pencemaran nama baik apabila dapat membuktikan adanya *actual malice*. Standar tinggi ini dimaksudkan untuk memastikan pers tidak dibungkam oleh ancaman litigasi, sekaligus memberikan ruang luas bagi kritik terhadap kekuasaan.

Sementara di Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*) dalam perkara *Handyside v. United Kingdom* dan *Goodwin v. United Kingdom* menegaskan bahwa kebebasan berekspresi—termasuk kebebasan pers—merupakan salah satu fondasi utama masyarakat demokratis. Pengadilan bahkan menekankan bahwa perlindungan tidak hanya berlaku bagi informasi yang “diterima dengan baik”, tetapi juga bagi informasi yang “mengganggu, mengejutkan, atau meresahkan negara maupun sebagian masyarakat”.

Deretan preseden tersebut menunjukkan satu benang merah, yakni lembaga peradilan di berbagai negara memandang pers bukan sekadar subjek hukum biasa, melainkan institusi demokrasi yang membutuhkan perlindungan khusus agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

Namun, dalam putusan ini pula, ditegaskan bahwa Mahkamah tidak sedang membangun kekebalan absolut, melainkan menegaskan perlindungan fungsional yang proporsional. Wartawan bukanlah warga negara yang berada di atas hukum, tetapi mereka juga tidak boleh diperlakukan sebagai subjek yang mudah dikriminalisasi. Penegakan hukum terhadap karya jurnalistik semestinya mengedepankan mekanisme etik dan koreksi pers, bukan refleksi pidana. Hal ini menjadi langkah penting dalam menata ulang relasi antara kebebasan pers dengan penegakan hukum.

Tantangan berikutnya berada di tangan pembentuk undang-undang. Putusan Mahkamah seharusnya menjadi momentum untuk merevisi UU Pers dengan merumuskan perlindungan hukum wartawan secara lebih tegas, rinci, dan operasional. Tanpa langkah legislasi lanjutan, tafsir konstitusional yang telah ditegakkan berisiko kembali mengambang di tingkat praktik.

Pada akhirnya, perlindungan wartawan bukanlah semata-mata kepentingan profesi, melainkan kepentingan publik. Pers yang merdeka dan mendapat jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat adalah prasyarat bagi warga negara untuk memperoleh informasi yang benar, kritis, dan berimbang. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengingatkan bahwa menjaga martabat wartawan berarti menjaga martabat demokrasi itu sendiri. ■



I D.G. PALGUNA

## DOKTRIN

Seorang remaja yang tampak sangat ketakutan mengadu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hakim PBB bertanya, “Apa yang kamu takutkan?” Remaja itu menjawab, “Muka saya terlalu berminyak, saya khawatir Amerika Serikat akan menginvasi saya.”

Anonim.

**P**ernah saya dengar satu kelakar tentang hukum internasional. Seorang laki-laki yang sedang terbang menggunakan balon udara menyadari kalau dirinya tersesat. Iapun mengurangi ketinggian terbangnya dan melihat seorang laki-laki di atas tanah lapang di bawah sana. Ia lalu merendahkan balonnya dan berteriak, “Permisi, bisakah tuan menolong saya? Saya berjanji untuk menjumpai seorang sahabat sejam yang lalu namun saya tidak tahu saat ini saya sedang berada di mana.” Laki-laki yang berada di bawah lantas menyahut, “Tentu saja. Tampaknya anda berada di sebuah balon udara yang sedang terbang mengambang melintasi daerah pertanian di luar kota.” Orang yang mendarai balon itu berkata, “Anda pasti seorang ahli hukum internasional.” Orang yang berada di atas tanah lapang itu menjawab sembari bertanya dengan nada penasaran, “Ya, benar. Bagaimana anda bisa tahu?” “Begini,” kata orang yang mendarai balon itu menjelaskan, “Semua yang tadi anda katakan kepada saya itu benar namun sama sekali tidak ada nilai praktisnya sebab saya tetap saja tersesat.”

Kelakar itu memutar kembali ingatan saya ke “perkenalan” dengan satu sosok di masa-masa awal belajar hukum internasional. Dia adalah John Austin, seorang *die-hard positivist* Inggris dari abad ke-19 yang menganggap hukum internasional itu bukan hukum melainkan hanya sekadar aturan-aturan moral positif (*rules of positive morality*). Sebagai seorang positivis, bagi Austin, hukum itu selalu berarti hukum positif dan setiap hukum positif adalah perintah (*command*) dari otoritas berdaulat yang dapat dipaksakan berlakunya karena memiliki sanksi yang tegas. Hukum internasional tidak memiliki *nature* tersebut. Ia tulis itu tebal-tebal dalam “kuliah”-nya yang hingga kini tetap jadi rujukan penting siapa pun yang belajar filsafat hukum, *The Province of Jurisprudence Determined* (1832). Katanya, “Hukum yang berlaku di kalangan bangsa-bangsa bukanlah hukum positif. Sebab setiap hukum positif ditetapkan oleh seseorang atau suatu badan yang berdaulat bagi anggota atau anggota-anggota masyarakat politik yang merdeka di mana penguasanya memiliki sifat *supreme*.” Pendapat Austin itu banyak ditentang. Dari dulu. Juga sekarang. Termasuk oleh ahli hukum internasional termasyhur dari Indonesia,

Profesor Mochtar Kusumaatmadja (almarhum). Kata Profesor Mochtar, kita cukup merujuk pada hukum kebiasaan atau hukum adat maka elemen pertama dari pendapat Austin itu – bahwa hukum adalah perintah yang dibuat oleh *sovereign authority* – langsung rontok. Hukum kebiasaan atau hukum adat tak jelas siapa pembuatnya namun ia berlaku dan ditaati. Adapun perihal tidak efektifnya sanksi hukum internasional, kata Profesor Mochtar, hal itu bukanlah bukti bahwa hukum internasional bukan hukum melainkan bukti perihal adanya tahap integrasi yang berbeda antara hukum nasional dan hukum internasional – hukum nasional jauh lebih tua sehingga wajar kalau tahap integrasinya lebih solid. Maka wajar pula kalau penerapan sanksinya pun lebih efektif.

Secara akademik, argumentasi Profesor Mochtar masih tetap tak terbantahkan. Namun, pendapat Austin, terlepas dari ketidaksetujuan banyak orang perihal konsepsi atau ajarannya tentang hukum, secara praktik, sulit untuk diabaikan begitu saja semata-mata hanya dengan “menariknya” ke wilayah perdebatan teoretik hukum. Orang bereaksi dan membangun persepsi terhadap apa yang langsung berada di depan matanya, bahkan bagi seorang pembelajar hukum sekalipun – setidaknya untuk sesaat. Seperti yang “diwakili” oleh seorang kawan saya. “Enak betul jadi presiden negara adidaya. Tinggal rujuk ajaran moyang lalu jadikan itu sebagai dasar untuk menyerbu negara lain sambil katakan ‘saya tak peduli hukum internasional, saya tidak butuh.’ Sementara dunia hanya bisa berteriak-teriak bahwa itu bertentangan dengan hukum internasional. Bahwa itu melanggar prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa – lembaga yang bahkan sejak didirikan sesungguhnya sudah tampak kalau ia akan menjadi organisasi yang mubazir. Cuma sampai di situ. Hanya riuh untuk sesaat. Besoknya sudah kembali seperti biasa – seperti tidak terjadi apa-apa.”

Anda sudah dapat menerka kalau kawan saya itu sedang berkeluh kesah – dengan rasa dongkol, tentu saja – perihal kelakuan Presiden Donald Trump yang pada 4 Januari 2026 “menyerbu” Venezuela dan menangkap presidennya, Nicolas Maduro, di negaranya sendiri. Tak ubahnya dengan tindak pidana penculikan. Bedanya, kali ini pelakunya adalah negara. Melalui perintah resmi. Presiden Maduro lalu dibawa terbang ke Amerika Serikat dan, konon, (akan) diadili di sana dengan alasan Maduro adalah gembong narkoba. Kata Trump, dasar tindakannya itu ialah Doktrin Monroe – istilah ini merujuk pada “ajaran” James Monroe, Presiden ke-5 Amerika Serikat. Dengan begitu, seolah-olah, Presiden Monroe mengajarkan, setidaknya, menurut interpretasi Trump, ‘silakan kau serbu negara lain jika itu demi kepentingan nasional Amerika Serikat.’ Benarkah begitu? Bagaimana dengan *par in parem non habet imperium*, “yang setara tidak berkuasa terhadap sesama yang setara” – yang “terjemahan” sederhanya: suatu negara tidak boleh melakukan perbuatan yang bersifat pelaksanaan kedaulatan terhadap sesama negara berdaulat – sebuah prinsip yang menjadi penyangga utama hukum internasional sebagai *coordinative legal order*, tertib hukum koordinatif? Di situlah masalahnya. Dengan *nature* hukum internasional yang demikian, ketaatan terhadapnya sangat bergantung pada adanya rasa wajib moral yang dilandasi oleh kesadaran bahwa hukum internasional adalah kebutuhan bersama. Juga pada *comitas gentium* – kesopansantunan antarbangsa untuk saling menghormati kesederajatan antarsesama negara berdaulat sebagai anggota masyarakat internasional.

Dalam hukum internasional, doktrin atau ajaran (dari para ahli hukum) hanya menduduki status sebagai sumber hukum tambahan, *sudsider*; bukan sumber hukum utama, *primer*. Itu pun hanya berlaku terhadap doktrin yang *gebeid*-nya, lingkup keberlakuannya, berada dalam konteks hukum

internasional, bukan doktrin nasional. Itu yang dikatakan oleh Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*). Tetapi, sejak kapan hukum internasional punya arti di mata Presiden Trump? Bulan (*Moon*) saja hendak ditambahnya, meskipun itu nyata-nyata bertentangan dengan prinsip bahwa ruang angkasa, bulan, dan benda-benda langit lainnya tidak boleh dijadikan sebagai objek pemilikan nasional negara-negara sebagaimana tegas diatur dalam *Space Treaty 1967*. Alasan Trump, Amerika Serikat bukan pihak (*party*) dalam *Moon Agreement 1979* (yang nama resminya *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies* atau Persetujuan Mengenai Aktivitas Negara-negara di Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya). Benar. Tetapi, *Moon Agreement* bukan satu-satunya *hard law* yang “mengikat” Bulan. Dia pura-pura *bego* kalau Amerika Serikat adalah pihak, bahkan inisiator, *Space Treaty 1967*. Ketentuan dalam *Space Treaty 1967* nyata-nyata mengikutkan Bulan sebagai bagian dari objek yang dilarang untuk dijadikan pemilikan nasional. Pasal II, “*Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.*” (“Ruang angkasa, termasuk Bulan dan benda-benda langit lainnya, tidak tunduk pada pemilikan nasional melalui klaim kedaulatan, atau melalui penggunaan atau pendudukan, atau melalui cara lain apapun.”). Lagi pula, prinsip “*pacta tertiis nec noscent nec prosunt*” – perjanjian tidak menciptakan hak atau kewajiban bagi pihak ketiga – tidak berarti bahwa suatu negara yang bukan pihak dalam suatu persetujuan atau perjanjian internasional lantas serta-merta boleh bertindak sesuka hati mempersetankan keberadaan negara-negara lain sesama anggota masyarakat internasional.

Meskipun semua orang tahu kalau rujukan Trump ke Doktrin Monroe itu cuma dalih belaka, penting juga kiranya untuk mengetahui, secara

sekilas, bagaimana sesungguhnya “rupa” doktrin yang dijadikan dalih itu. Pada 2 Desember 1823, James Monroe, Presiden ke-5 Amerika Serikat, menyampaikan pidato tahunannya di hadapan Kongres. Di salah satu bagian dari pidatonya itu, Presiden Monroe menyatakan, antara lain, bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut campur dalam urusan intern negara-negara Eropa. Sebaliknya, Amerika Serikat memperingatkan dan menegaskan tidak akan memperbolehkan negara-negara Eropa mengolonisasi atau ikut campur di wilayah yang secara luas kemudian dinarasikan sebagai *Western Hemisphere* – wilayah di Belahan Bumi Barat yang mencakup Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia. Mulai saat itu, setiap upaya negara Eropa yang meneguhkan penguasaannya terhadap wilayah *Western Hemisphere* mana pun melalui serangan, kolonisasi, pembentukan penguasa-penguasa boneka, akan dipandang sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat.

Dikatakan, antara lain, dalam pidato Presiden Monroe dimaksud, “*But, with the governments who have declared their independence and maintained it, and whose independence we have, on great consideration, and on just principles, acknowledged, we could not view any interposition for the purpose of oppressing them, or controlling, in any other manner, their destiny, by any European power, in any other light than as the manifestation of an unfriendly disposition towards the United States.*” (“Namun, bagi pemerintah-pemerintah yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya dan mempertahankan kemerdekaannya itu, dan yang kemerdekaan mereka telah kita akui melalui pertimbangan matang dan berdasarkan prinsip yang adil, kita tidak bisa memandang campur tangan apa pun yang bermaksud menindas mereka, atau menguasai nasib mereka dengan cara lain apapun, oleh kekuatan Eropa, selain sebagai manifestasi dari sikap tidak bersahabat terhadap Amerika Serikat.”)

Pada bagian lain dikatakan, “*Our policy, in regard to Europe, which was adopted at an early*

*stage of the wars which have so long agitated that quarter of the globe, nevertheless remains the same, which is, not to interfere in the internal concerns of any of its powers; to consider the government de facto as the legitimate government for us; to cultivate friendly relations with it, and to preserve those relations by a frank, firm, and manly policy, meeting, in all instances, the just claims of every power; submitting to injuries from one. But, in regard to those continents, circumstances are eminently and conspicuously different. It is impossible that the allied powers should extend their political system to any portion of either continent, without endangering our peace and happiness; nor can any one believe that our Southern Brethren, if left to themselves, would adopt it of their own accord.*” (“Kebijakan kita, yang berkenaan dengan Eropa, yang diadopsi pada tahap awal perang yang telah sekian lama mengganggu belahan dunia itu, tetap sama, yaitu tidak campur tangan dalam urusan internal kekuatan mana pun; menganggap pemerintah *de facto* sebagai pemerintah yang sah di mata kita; membina hubungan persahabatan dengannya, dan memelihara hubungan tersebut dengan kebijakan yang jujur, tegas, dan berani, memenuhi semua tuntutan yang sah dari setiap negara; menerima kerugian dari satu pihak. Akan tetapi, berkenaan dengan benua-benua tersebut, keadaan sangat berbeda. Tidak mungkin kekuatan sekutu memperluas sistem politik mereka ke bagian mana pun dari setiap benua itu, tanpa membahayakan perdamaian dan kebahagiaan kita; dan tidak ada seorang pun yang bisa percaya bahwa saudara-saudara kita di Selatan, jika dibiarkan sendiri, akan mengadopsi itu atas persetujuan mereka sendiri.”)

Apa yang kita dapat dari doktrin itu, secara historis, sesungguhnya tidak lebih dari upaya untuk melindungi diri. Karena itu, pada mulanya, negara-negara Eropa cenderung tak terlalu menaruh perhatian terhadapnya. Namun, tatkala doktrin ini digunakan sebagai landasan untuk mengukuhkan

pengaruh Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin, barulah negara-negara Eropa berperang. Lebih-lebih setelah doktrin ini digunakan sebagai dalih intervensi militer Amerika Serikat di negara-negara Amerika Latin dan Karibia – meskit tak seluruhnya berhasil. Maka, di situlah ironi – yang kerap dikutip oleh banyak pengamat – muncul, “*This doctrine closed the door to old European colonialism, but opened the way for a new domination by the United States in the Western Hemisphere.*” (“Doktrin ini berhasil menutup penjajahan orang-orang Eropa lama tetapi membuka jalan bagi dominasi baru oleh Amerika Serikat di Belahan Bumi Barat”).

Terlepas dari “kebenaran” logikanya, penggunaan doktrin demikian secara membabi buta dan dengan menginjak-injak secara telanjang hukum internasional tetap harus dikutuk sebagai perbuatan yang menghina peradaban. Apalagi jika “hanya” digunakan untuk membenarkan penangkapan (konon) seorang gembong narkoba. Tetapi itulah Trump. Siapa yang mampu mengendalikannya?

Kata jurnalis-esais-penyair Goenawan Mohamad aka GM, cara terbaik menghadapi wibawa yang kaku adalah humor. Dalam “kasus” Trump, itulah persis yang dilakukan oleh Josh Hugh dan Emma Kidder. Mereka menulis buku laris mengenai presiden yang menganggap pemanasan global dan bencana perubahan iklim sebagai omong kosong tersebut. Judul bukunya, *Donald Trump Jokes* (2017).

Ada banyak sekali banyolan yang “didokumentasikan” di dalamnya. Tentu saja, semua tentang Presiden Trump. Salah satunya berkisah begini: diceriterakan seorang anak keturunan Meksiko bertemu dengan Presiden Donald Trump. Dengan penuh percaya diri anak itu berkata, “Suatu hari, saya ingin menjadi presiden.” Trump, sang presiden anti-imigran, langsung menyergah dengan sengit, “Apakah kamu bodoh? Idiot? Gila? Mengidap keterbelakangan mental?” Anak itu lantas menukas, “Tahu gak, Tuan. Saya telah membatalkan cita-cita saya itu. Ternyata syaratnya terlalu banyak.” ■



## OPINI Konstitusi

Nur Fauzi Ramadhan, S.H.  
Alumni Fakultas Hukum UI

# MK DAN KEADILAN DISABILITAS

Bulan Desember menjadi salah satu momentum yang tepat untuk mengevaluasi peran negara dalam pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan, salah satu di dalamnya adalah kelompok disabilitas. Sebab, dalam dua tanggal tersebut diperingati dua momen besar yakni Hari Disabilitas Internasional di tanggal 3 Desember dan Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada tanggal 10 Desember.

Peran tersebut dapat dilakukan salah satunya oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, lembaga yang memiliki salah satu perannya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) tersebut menjadi benteng untuk meneguhkan posisi kelompok rentan dari pengabaian pembentukan aturan dan kebijakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan yang acapkali meninggalkan kelompok disabilitas.

Oleh karenanya, MK sebagai *the guardian of constitution* sejatinya telah menguatkan peran kelompok dengan disabilitas dalam beberapa putusan. Setidaknya, tercatat ada dua putusan MK yang memperkuat hak bagi orang dengan disabilitas yaitu Putusan 135/PUU-XIII/2015 tentang partisipasi bagi orang dengan disabilitas mental di dalam pemilihan umum dan Putusan 93/PUU-XX/2022 yang memberikan penegasan orang dengan disabilitas mental/intelektual sebagai subjek hukum.

Dalam Putusan 135/PUU-XII/2015, MK memberikan tafsiran bahwa orang dengan disabilitas mental secara tidak terus-menerus dapat berpartisipasi dalam pemilu sekaligus dilindungi hak pilihnya. Hal ini merupakan putusan terhadap permohonan yang diajukan oleh koalisi organisasi disabilitas (Opdis) dan kepemiluan soal larangan memilih bagi orang dengan gangguan jiwa dan hilang ingatan yang

tidak dapat didaftarkan sebagai pemilih di dalam ketentuan Undang-Undang Pilkada.

Putusan lainnya ialah Putusan 93/PUU-XX/2022 yang memberikan penafsiran terhadap syarat orang yang berada di bawah pengampuan. Dalam putusan ini, MK memberikan tafsiran bahwa penyandang disabilitas mental dan intelektual yang tidak secara terus menerus boleh juga tidak dibawah pengampuan menurut hukum perdata. Dalam hal ini MK mencoba menafsirkan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang semula meletakkan orang dengan keadaan disabilitas mental/intelektual berada di bawah pengampuan.

Akibat dari kedua putusan tersebut, orang dengan keadaan disabilitas mental/intelektual memiliki otoritas dan kesamaan bagi mereka di hadapan hukum. Orang dengan disabilitas mental/intelektual yang bersifat terus dinamis dan temporer dapat menggunakan hak mereka baik dalam hak untuk memilih dan hak atas keperdataan. Dalam kedua hak tersebut, utamanya hak atas keperdataan selama ini memang orang dengan disabilitas mental/intelektual acapkali mengalami pengucilan.

MK dalam hal ini mengambil langkah progresif namun tetap didasari pada instrumen hukum internasional yang berlaku. Salah satu bentuknya ialah dengan memisahkan kapasitas hukum dan kapasitas mental. Dengan memisahkan kedua kapasitas tersebut sejalan dengan Pasal 12 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang secara tegas memisahkan kapasitas hukum dan kapasitas mental, yang berarti bahwa kapasitas mental seseorang tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan kapasitas hukum seseorang.

Kapasitas hukum ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi (*non-derogable*) (UNCRPD

Committee, 2014; Paragraph 13). Terakhir, MK juga berarti meneguhkan mandat dari CRPD 13 yang memerintahkan negara-negara pihak untuk memfasilitasi peran penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana, termasuk peran sebagai saksi (UNCRPD, 2006; Pasal 13) karena sebagai subjek hukum yang tidak di bawah pengampuan. Hal ini berarti menjamin kesetaraan, akses terhadap keadilan, dan mengakui kapasitas hukum penyandang disabilitas mental sebagai saksi di hadapan hukum.

### Prosedur Disabilitas di MK

Perhatian MK terhadap penyandang disabilitas tidak berhenti pada putusan yang dikeluarkan, melainkan pada prosedur pelayanan dan beracara di lingkungan MK. Ini merupakan suatu kewajiban yang musti dijalankan oleh sistem peradilan, tanpa terkecuali MK terlebih dengan status yang diembannya sebagai penjaga hak konstitusional bagi warga negaranya (*the protector rights of citizen*). Hal demikian didasari pada pengalaman penulis tatkala beracara dan menerima layanan di MK.

Pertama, MK telah memiliki Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 42 Tahun 2021 yang telah diubah melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 360 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, diatur mengenai pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam persidangan maupun non persidangan di MK.

Secara sederhana, aksesibilitas dapat dipahami sebagai kemudahan bagi setiap orang untuk mengakses, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari suatu layanan tanpa hambatan. Penyediaan aksesibilitas sendiri tidak terbatas pada tersedianya fasilitas fisik seperti adanya ramp bagi pengguna kursi roda, ataupun tersedianya huruf braille dalam layanan publik. aksesibilitas sendiri bermakna sebagai adanya perspektif untuk selalu melibatkan semua pihak tanpa terkecuali penyandang disabilitas di dalam penyediaan pelayanan publik dengan semata-mata berdasarkan pada prinsip *no one left behind*. Jadi, yang menjadi titik fokus di sini bukan hanya tersedianya layanan fisik, melainkan lebih jauh dari itu. Proses pelayanan perlu pula dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan.

Sementara itu, akomodasi yang layak merupakan tindakan berupa pemberian penyesuaian yang masuk akal agar setiap orang bisa berpartisipasi secara adil. Dalam hal ini, pemberian akomodasi yang layak bukan berarti

perlakuan istimewa melainkan cara untuk menghilangkan hambatan agar semua orang berada pada posisi yang setara.

Dalam perspektif hak asasi manusia, aksesibilitas dan akomodasi yang layak bukanlah kebijakan opsional. Keduanya merupakan bagian dari kewajiban negara dan tanggung jawab institusi publik maupun swasta.

Pengabaian untuk menyediakan akomodasi yang layak dipandang sebagai bentuk diskriminasi, karena menyebabkan seseorang tidak dapat menikmati hak yang sama dengan orang lain. Demikian pula, kegagalan negara dalam menyediakan aksesibilitas yang memadai dapat mengakibatkan pelanggaran hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan keadilan.

Meskipun konsep aksesibilitas dan akomodasi yang layak semakin dikenal, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman bahwa keduanya merupakan kewajiban, bukan bentuk belas kasihan.

Selain itu, keterbatasan anggaran sering dijadikan alasan untuk mengabaikan aksesibilitas. Padahal, banyak penelitian menunjukkan bahwa merancang sistem yang aksesibel sejak awal justru lebih efisien dibandingkan melakukan penyesuaian di kemudian hari. Tantangan lainnya adalah kurangnya pelibatan kelompok sasaran dalam proses perencanaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Oleh karenanya, MK dapat menjadi percontohan bagi institusi lainnya untuk menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam proses pelayanan publik. Selain itu, dalam hal pelayanan persidangan, apa yang dilakukan oleh MK patut untuk ditiru oleh institusi penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, dan lembaga penegak hukum lainnya dengan konteks yang berbeda.

Melalui putusan-putusan progresif dan penguatan prosedur layanan yang inklusif, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan perannya sebagai penjaga konstitusi yang responsif terhadap isu disabilitas. Namun, perjuangan menuju keadilan yang inklusif tidak boleh berhenti pada satu institusi. Diperlukan komitmen kolektif dari seluruh cabang kekuasaan negara untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas diakui sepenuhnya sebagai subjek hukum yang setara. Dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, keadilan konstitusional hanya akan bermakna apabila dapat diakses oleh semua, tanpa kecuali. ■



Majelis Hakim Konstitusi dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2025 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (7/1/2026) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto: Humas/Ifa

## REFLEKSI PERJALANAN MK SEPANJANG 2025

Sebagai bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2025 dan Pembukaan Masa Sidang Mahkamah Konstitusi Tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan laporan kinerja MK selama 2025 serta proyeksi kinerja MK pada 2026.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), MK diwajibkan untuk mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus, serta pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. Hal inilah yang mendasari MK menggelar Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2025 dan Pembukaan Masa Sidang Mahkamah Konstitusi Tahun 2026 pada Rabu (7/1/2026) di Ruang Sidang Pleno MK, Gedung 1 MK.

“Laporan Tahunan ini merupakan wujud akuntabilitas Mahkamah kepada publik sekaligus refleksi perjalanan kami dalam menjaga konstitusi di tengah dinamika berbangsa dan bernegara,” ujar Suhartoyo dalam acara yang digelar secara *hybrid*, baik luring maupun daring, dengan mengundang pimpinan lembaga negara serta mitra kerja MK dari dalam dan luar negeri.

Suhartoyo mengungkapkan tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dinamika dan tantangan serta periode dengan intensitas perkara yang sangat tinggi. Menurutnya,

banyaknya permohonan dan perkara yang ditangani—khususnya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Pengujian Undang-Undang (PUU)—menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi terus berada di jantung kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi, terutama Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

“MK sepanjang tahun 2025 telah berikhtiar menjaga independensinya, menutup ruang intervensi, dan memastikan bahwa setiap putusan lahir dari pertimbangan hukum serta nurani yang berlandaskan nilai dan prinsip yang dikandung oleh konstitusi.”  
(Ketua MK Suhartoyo)

## LIPUTAN KHUSUS

“Oleh karena itu, peran dan kedudukan Mahkamah Konstitusi sangat fundamental dan strategis. Karena MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk menjaga konstitusi dan mengawal demokrasi sebagaimana amanat Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945,” ujar Suhartoyo.

Kemudian Suhartoyo menyampaikan bahwa MK menyadari menjaga independensi peradilan merupakan kewajiban bagi hakim dan sebagai jaminan bagi rakyat para pencari keadilan. Dalam hal ini, hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan.

“Mahkamah Konstitusi berkomitmen menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai pelindung hak konstitusional warga negara yang terus hidup dan relevan dengan permasalahan hukum kontemporer, dan bukan sekadar teks normatif belaka. Sehingga, UUD NRI Tahun 1945 dapat menjadi *living constitution*,” papar Suhartoyo.

Suhartoyo juga mengungkapkan syukur atas kepercayaan masyarakat kepada MK juga cukup tinggi dan terus meningkat. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada November 2025, MK meraih tingkat kepercayaan publik sebesar

72,4%. “Kami meyakini, kepercayaan publik adalah aset utama Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus berbagai perkara konstitusi. Untuk itu, kami terus berkomitmen untuk mempertahankan kepercayaan publik ini,” ujar Suhartoyo.


### Data Permohonan/Perkara

Dalam laporannya, Suhartoyo juga menyampaikan mengenai data permohonan/perkara yang ditangani MK sepanjang 22 tahun. MK menangani sebanyak 4.747 permohonan/perkara dengan jumlah putusan sebanyak 4.644 putusan.


### Permohonan/Perkara Konstitusi (2003-2025)



### Permohonan/Perkara Konstitusi Berdasarkan Kewenangan (2003 – 2025)



### Putusan Berdasarkan Kewenangan (2003 – 2025)



Majelis Hakim Konstitusi menerima ucapan dari para tamu undangan yang hadir dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2025 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (7/1/2026) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto: Humas/ Ifa

## LIPUTAN KHUSUS

Dalam menangani 4.747 permohonan/perkara tersebut, MK menggelar sebanyak 13.065 sidang untuk empat kewenangan, yakni 6.184 sidang PUU; 81 sidang SKLN; 4.313 sidang PHPU, dan 2.487 sidang untuk PHPU Kepala Daerah.

Sedangkan sepanjang 2025, MK menangani 701 permohonan/perkara yang terdiri dari 366 permohonan Pengujian Undang-Undang, 334 PHPU Kepala Daerah, dan 1 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Dari jumlah tersebut, MK telah memutus 598 permohonan/perkara.

Suhartoyo menyebut penanganan permohonan pengujian undang-undang pada Tahun 2025 ini mencatatkan jumlah tertinggi dalam sejarah MK. Menurutnya, lonjakan jumlah permohonan ini bukan sekadar peningkatan beban kerja, melainkan menjadi salah satu indikator meningkatnya kesadaran warga negara untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya, yang didukung oleh kemudahan hukum acara dan pemanfaatan teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi.

### Penanganan Perkara/Permohonan Tahun 2025



Suasana Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2025 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (7/1/2026) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto: Humas/ifa

Lonjakan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga amanat UUD NRI Tahun 1945,” ujarnya.


Selain itu, sambung Suhartoyo, total capaian permohonan pengujian undang-undang yang telah diputus pada tahun ini juga merupakan yang tertinggi dalam satu tahun dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni 263 permohonan berhasil diputus.

“Jika dirinci lebih lanjut, putusan pengujian undang-undang pada tahun 2025 berdasarkan amarnya, yakni 33 dikabulkan, 87 ditolak, 96 dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan

sisanya dikeluarkan ketetapan,” papar Suhartoyo.

Sementara itu, sepanjang tahun 2025, MK menggelar sebanyak 2.163 sidang untuk tiga kewenangan, yakni 1.093 sidang PUU; 2 sidang SKLN; dan 1.068 sidang PHPU Kepala Daerah. Meskipun terdapat lonjakan penanganan perkara, tahun ini Mahkamah justru berhasil meningkatkan kecepatan penyelesaian permohonan PUU dengan rata-rata waktu 69 hari kerja. “Capaian waktu ini lebih cepat dibandingkan tahun 2024, yakni rata-rata 71 hari kerja,” tambah Suhartoyo.

## PHPU Kada Tahun 2024 (berdasarkan Perkara yang diregistrasi)



Suhartoyo kemudian mengungkapkan penanganan perkara PHPU Kepala Daerah. Ia menegaskan bahwa Mahkamah tidak hanya berfokus pada keadilan prosedural, tetapi juga mempertimbangkan secara komprehensif seluruh bukti dan fakta persidangan untuk menemukan keadilan substantif dari seluruh perkara. Hal ini merupakan salah satu upaya Mahkamah menegakkan asas dan prinsip Pemilu demi tegaknya pilar hukum demokrasi yang berkeadilan.

“Mahkamah mengambil sikap tegas terhadap berbagai pelanggaran atau kecurangan dalam Pemilu sepanjang telah terbukti secara terang benderang dan meyakinkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

demi menjaga kemurnian suara rakyat,” tegas Suhartoyo.

Adapun dalam catatan Mahkamah, sepanjang tahun 2025 telah diregistrasi sebanyak 334 perkara PHPU Kepala Daerah yang berasal dari 250 daerah. Dari jumlah tersebut, Mahkamah mengabulkan 27 perkara, dengan rincian 1 putusan memerintahkan perbaikan SK KPU, 1 putusan memerintahkan rekapitulasi ulang, 13 putusan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU), dan 12 putusan menyatakan diskualifikasi pasangan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dengan suara terbanyak disertai PSU.

“Sementara itu, pembatalan hasil Pilkada tersebut disebabkan secara umum, antara lain,

status narapidana dan mantan narapidana, ketidakabsahan ijazah, eksistensi kolom kosong, pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), periodisasi masa jabatan, dan adanya pembelian suara (*vote buying*). Bahkan untuk pertama kalinya MK mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam satu daerah, yakni di Kabupaten Barito Utara, karena terbukti melakukan pembelian suara (*vote buying*) secara masif,” jelas Suhartoyo.

Di akhir pidatonya, Suhartoyo mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan berbagai komponen masyarakat atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi selama ini.

“Mudah-mudahan laporan tahunan ini memberi manfaat sekaligus menjadi cerminan nilai-nilai keterbukaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mencapai keberhasilan serta kemajuan pada tahun 2026 ini dan tahun-tahun mendatang,” pungkas Suhartoyo. ■

(LULU ANJARSARI P.)



Ketua MK Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra menemui wartawan setelah Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2025 dan Pembukaan Masa Sidang Mahkamah Konstitusi Tahun 2026, (7/1/2026) di Lobi Ruang Sidang Pleno Gedung I MK. (Humas MK)



**02**  
**JANUARI**

Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2024 dan Pembukaan Masa Sidang 2025.

**02**  
**JANUARI**

Ambang batas pencalonan presiden inkonstitusional. (Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024)

**03**  
**JANUARI**

LPS merupakan lembaga independen dan bebas dari intervensi politik. (Putusan Nomor 85/PUU-XXII/2024)

**15**  
**JANUARI**

Desa binaan MK, Desa Konstitusi Pasia Laweh, mendapatkan penghargaan dari Kemendagri sebagai Desa Berprestasi Tingkat Nasional.

**04**  
**FEBRUARI**

Kementerian Kehakiman Inggris ke MKRI untuk berdiskusi mengenai perlindungan data pribadi.

**04-05**  
**FEBRUARI**

MK ucapkan 270 putusan dan/atau penetapan perkara PPHU Kepala Daerah 2024.

**24**  
**FEBRUARI**

Pengucapan putusan 40 perkara PPHU Kepala Daerah 2024 dengan 26 perkara dikabulkan di antaranya 24 daerah harus menggelar PSU.

**06**  
**MARET**

Kementerian Pemuda dan Olahraga belajar implementasi Manajemen Talenta MK.

**26**  
**JUNI**

Pemilu nasional dan pemilu lokal diselenggarakan terpisah mulai 2029. (Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024)

**20**  
**JUNI**

Ketua dan Hakim MA Belanda berbagi pengalaman dengan MKRI mengenai isu-isu ketatanegaraan.

**02**  
**JUNI**

Hakim MA Jepang anjangkarnya ke MKRI, bahas pengalaman penanganan PUU.

**27**  
**MEI**

Pendidikan dasar tanpa biaya dijamin pemerintah, termasuk bagi sekolah/madrasah swasta yang memenuhi syarat. (Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024)

**23**  
**MEI**

Webinar Konstitusi pertama pada 2025 bertema "Evaluasi Pemilu Pasca-Putusan MK".

**05**  
**MEI**

Bimtek Hukum Acara PUU untuk Advokat yang pertama pada 2025.

**05**  
**MEI**

Meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

**29**  
**APRIL**

Ketua, Wakil Ketua, dan 6 (enam) Hakim Konstitusi Zambia ke MKRI untuk bertukar pikiran soal peradilan konstitusi.

**29**  
**APRIL**

Penyebaran berita bohong di ruang digital dapat dipidana apabila menimbulkan kerusakan yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik (Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024)

**29**  
**APRIL**

Pembatasan tafsir pencemaran nama baik melalui media elektronik. (Putusan Nomor 187/PUU-XXII/2024)

**03**  
**JULI**

Larangan melakukan kegiatan lain di luar pemantauan pemilihan oleh lembaga pemantau inkonstitusional. (Putusan Nomor 91/PUU-XXIII/2025)

**30**  
**JULI**

Pimpinan organisasi advokat harus nonaktif bila ditunjuk jadi pejabat negara. (Putusan Nomor 183/PUU-XXII/2024)

**30**  
**JULI**

Rekomendasi Bawaslu harus dimaknai sebagai putusan yang mengikat. (Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025)

**13**  
**AGUSTUS**

HUT ke-22 MK, Ketua MK menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah aset yang tak ternilai.

**20**  
**AGUSTUS**

KPK studi banding ke MK dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

**22**  
**AGUSTUS**

Meraih Stand Terfavorit pada kegiatan "Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan" yang diselenggarakan MPR RI.

**28**  
**AGUSTUS**

Setiap orang yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara hukum, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan. (Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025)

**28**  
**AGUSTUS**

Menteri dan wakil menteri dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris/direksi pada perusahaan negara/swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD. (Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025)

**29**  
**AGUSTUS**

Inspektorat MK menerima penghargaan dari BPK atas komitmen dan upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.



**02-05**  
**SEPTEMBER**  
MK menghadiri J20 Summit bahas solusi mengatasi perubahan iklim.

**11**  
**SEPTEMBER**  
Kementerian UMKM studi banding (*benchmarking*) ke MK dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

**25**  
**SEPTEMBER**  
MK menggelar Forum Konsultasi Publik untuk meningkatkan layanan kehumasan dan kerja sama.

**29**  
**SEPTEMBER**  
UU Tabungan Perumahan Rakyat inkonstitusional jika tidak ditata ulang dalam 2 tahun. (Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024)

**08-09**  
**OKTOBER**  
MK menggelar The 7th Indonesia Constitutional Court International Symposium (ICCIS) secara daring.

**13**  
**OKTOBER**  
Meraih Indeks Reformasi Hukum dengan Kategori AA (Istimewa) dari Kementerian Hukum.

**16**  
**OKTOBER**  
Masyarakat adat dikecualikan dari larangan kegiatan perkebunan di dalam hutan. (Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024)

**16**  
**OKTOBER**  
Hak imunitas jaksa inkonstitusional secara bersyarat. (Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025)

**15**  
**DESEMBER**  
Meraih Predikat "Informatif" pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan nilai 96,85.

**15**  
**DESEMBER**  
Meraih Indeks Kematangan Keamanan Siber dengan capaian Level 4-Terkelola serta Indeks Penyelenggara Persandian dengan capaian Level 4-Terkelola.

**11**  
**NOVEMBER**  
Selaku Sekretariat Tetap AACC, MKRI hadir serah terima Kepresidenan AACC (2025-2027) dari MK Thailand ke MK Uzbekistan

**04**  
**NOVEMBER**  
Hakim MK Aljazair berkunjung ke MKRI dan menggelar Kuliah Umum.

**30**  
**OKTOBER**  
Keterwakilan perempuan pada sejumlah Alat Kelengkapan DPR harus memuat paling sedikit 30% menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. (Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024)

**28-31**  
**OKTOBER**  
MK berpartisipasi dalam The 6th WCCJ dan WCCJ Bureau Meeting.

**28**  
**OKTOBER**  
Open House & Ngopi Bareng Courtizen Jiilid 4.

**20**  
**OKTOBER**  
Meraih penghargaan atas Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 dari ANRI dengan Kategori AA "Sangat Memuaskan".

**16**  
**OKTOBER**  
Lembaga independen pengawas ASN harus dibentuk demi penerapan pengawasan Sistem Merit, termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. (Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024)

# 2025



## PERLINDUNGAN KEBEBASAN PERS MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Hakikat dari substansi perlindungan hukum dalam norma Pasal 8 UU Pers adalah semangat untuk mewujudkan atau memberikan perlindungan kebebasan berekspresi itu sendiri. Sehingga, mekanisme hukum pers yang mengatur berkaitan hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik jurnalistik oleh Dewan Pers merupakan instrumen yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa pers secara proporsional, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman." (Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, hlm. 273)

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menegaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dibentuk sebagai *lex specialis* yang mengatur secara khusus aktivitas/kegiatan jurnalistik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat pemberitaan yang melekat dengan perlindungan hukum terhadap wartawan. Sehingga, perlindungan dimaksud menjadi *inseparable* atau menyatu erat sepanjang wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, beretikad baik, dan tunduk pada kode etik jurnalistik serta ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketika sedang menjalankan tugas dan kewajiban profesinya secara sah.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah mengatakan norma Pasal 8 UU Pers tidak dapat ditafsirkan sebagai norma yang memberikan impunitas hukum, melainkan harus dimaknai sebagai perlindungan substantif dan prosedural dari tindakan represif, kriminalisasi, maupun pembatasan yang tidak proporsional. Karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, tindakan kekerasan atau intimidatif bahkan upaya kriminalisasi terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya, tidak seharusnya dapat langsung menggunakan instrumen hukum pidana atau

perdata, tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur ketentuan dalam UU Pers.

Mekanisme hukum pers lah yang seharusnya diposisikan sebagai forum utama dan pertama (*primary remedy*) dalam setiap keberatan terhadap pemberitaan, bahkan langkah demikian bisa menjadi forum untuk menempuh tahapan penyelesaian di luar pengadilan atau *restorative justice* sebelum harus dilakukan proses hukum, baik secara pidana maupun perdata. Sebab, menurut Mahkamah, penggunaan instrumen penuntutan hukum terhadap wartawan yang secara sah sedang menjalankan fungsi jurnalistiknya telah ternyata berpotensi terjadinya kriminalisasi pers, yaitu keadaan di mana proses hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan hukum semata, melainkan berpotensi membungkam kritik, membatasi arus informasi, atau menekan kebebasan berekspresi.

"Dalam konteks ini, Mahkamah menilai bahwa wartawan memiliki posisi yang secara inheren rentan (*vulnerable position*) karena aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan politik, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), melainkan justru merupakan instrumen

## LAPORAN UTAMA

konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantive,” kata Guntur.

Apabila sanksi pidana atau perdata tidak digunakan secara ultimum remedium terhadap wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistiknya sebagai pers, maka negara secara tidak langsung mengabaikan prinsip *due process of law* dalam konteks kebebasan berekspresi. Terlebih lagi, penegakan hukum yang demikian tidak hanya berpotensi melanggar hak konstitusional wartawan, tetapi juga mengancam hak masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang valid, akurat, dan berimbang, sehingga berakibat pada pers tidak lagi dapat menjalankan fungsi kritik dan kontrol sosial secara optimal dalam negara hukum yang demokratis.

Sementara jika fungsi pers termasuk

hak warga untuk memperoleh informasi tidak diwujudkan, maka dapat merugikan kepentingan publik dan melemahkan kehidupan berdemokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan, Mahkamah dalam beberapa putusannya secara konsisten telah berpendirian dan menegaskan pembatasan terhadap kebebasan pers, dalam hal ini kebebasan berekspresi hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara ketat, proporsional, dan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 pada 29 April 2025).

Dalam konteks ketentuan/tuntutan pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik dengan cara penyebarluasan produk jurnalistik melalui media digital atau platform elektronik tidak serta-merta mengubah karakter

hukumnya menjadi informasi elektronik yang tunduk pada rezim UU 1/2024. Karena itu, sepanjang pemberitaan pers tersebut merupakan hasil karya jurnalistik yang dilakukan secara sah berdasarkan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan, maka rezim hukum yang berlaku adalah UU Pers.

“Dengan demikian, sanksi pidana dan perdata tidak boleh dijadikan instrumen utama atau eksekutif untuk menyelesaikan sengketa pers, melainkan hanya dapat digunakan secara terbatas dan eksepsional setelah mekanisme yang diatur dalam UU 40/1999 terbukti tidak atau belum dijalankan,” tutur Guntur.

Berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana di atas, apabila hal tersebut dikaitkan dengan eksistensi norma Pasal 8 UU Pers beserta Penjelasan, menurut Mahkamah, norma Pasal 8 UU Pers tidak mengatur secara jelas bentuk perlindungan hukum dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi wartawan. Sebab, norma Pasal 8 UU Pers merupakan norma yang bersifat deklaratif tanpa adanya konsekuensi perlindungan hukum yang nyata atau riil.

Bahkan, apabila norma tersebut tidak diberikan pemaknaan yang jelas dan konkret oleh Mahkamah maka berpotensi langsung menjerat wartawan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme yang terdapat dalam ketentuan UU Pers. Karena itu, Mahkamah

perlu memberikan pemaknaan secara konstitusional.

Dalam hal ini, pemaknaan dimaksud harus memastikan tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya wajib mengedepankan mekanisme dan prinsip-prinsip perlindungan terhadap pers, termasuk berkenaan dengan gugatan, laporan, dan tuntutan hukum terhadap pers yang berkaitan dengan karya jurnalistiknya tidak serta-merta dapat langsung diproses melalui tuntutan hukum pidana dan/atau perdata, sehingga, apabila terjadi sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik dimaksud, maka penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pers dengan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pers terkait dengan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers yang berkaitan dengan karya jurnalistik.

Karena pemaknaan berkenaan dengan norma Pasal 8 UU Pers oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dalam amar putusan, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon



Ketua MK Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic dan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah membuka panel sidang pengujian UU Pers, Rabu (27/08) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Iffa.

untuk sebagian serta menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam norma Pasal 8 UU Pers tentang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh dewan pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan restorative justice”.

### Pendapat berbeda

Terhadap putusan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani mengajukan pendapat berbeda atau *dissenting opinion*. Saldi dan Arsul berkesimpulan hingga saat ini belum terdapat kepentingan mendesak untuk memberi dan mengakui imunitas sebagai hak yang harus diakui dan dilindungi secara hukum bagi profesi wartawan/jurnalis, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon pada petitum permohonan. Sementara Daniel menilai norma Pasal 8 UU 40/1999 tentang Pers sudah cukup memadai sebagai dasar pemberian perlindungan hukum terhadap wartawan dan persoalan

yang dikemukakan para Pemohon merupakan ranah implementasi norma. Oleh karena itu, menurut ketiga hakim, seharusnya Mahkamah menolak permohonan para Pemohon ini untuk seluruhnya.

### Aparat Rampas Telepon Genggam Wartawan

Sebelumnya, Permohonan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 ini diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) yang diwakili Irfan Kamil sebagai Ketua dan Ponco Sulaksono selaku Sekretaris Jenderal serta Rizky Suryarandika yang berprofesi wartawan. Dalam permohonannya, para Pemohon mengaku mengalami kerugian akibat berlakunya norma Pasal 8 UU 40/1999 yang hanya menyatakan “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Kemudian dalam Penjelasan Pasal 8 UU 40/1999 berbunyi “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, para Pemohon meyakini ketentuan tersebut justru menyisakan persoalan mendasar. Rumusan ini alih-alih memberikan kepastian, justru menimbulkan ketidakjelasan yang berpotensi merugikan wartawan dalam menjalankan tugasnya. Berbeda dengan profesi advokat atau jaksa yang memiliki perlindungan hukum rinci, wartawan justru



Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukumnya mengikuti Sidang Pendahuluan pengujian UU Pers, Rabu (27/08) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

tidak mendapatkan kepastian prosedur ketika menghadapi masalah hukum.

“Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua, terkait ancaman terhadap kehormatan dan rasa aman ketiadaan pengaturan yang tegas membuka peluang kriminalisasi dan tindakan kesewenang-wenangan terhadap wartawan,” ujar Irfan saat sidang pemeriksaan pendahuluan pada Rabu, (27/8/2025) lalu.

Rizky Suryarandika mengaku telah mengalami intimidasi dari sejumlah aparat kepolisian ketika melaksanakan tugas profesinya meliput aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025 lalu. Hal tersebut bermula Rizky fokus mengambil video pengamanan Markas Komando Korps Brigade Mobil (Mako

Brimob) yang kemudian merekam video saat seorang fotografer dihampiri beberapa personel kepolisian.

Karena hal itu, Rizky pun didatangi pula sekitar lima sampai tujuh orang intel yang menanyakan asal kantor media dirinya sambil mencoba merebut *handphone*-nya. Para aparat itu meminta Rizky untuk menghapus foto maupun video yang sudah diambil, tetapi ditolak. Namun, Rizky akhirnya terpaksa menghapus foto dan videonya itu di depan mereka karena khawatir gawainya akan diambil. Sebab, Rizky merasa tertekan dan terintimidasi karena berada di sana sendirian, tanpa wartawan lain.

### Negara Harus Hadir Lindungi Jurnalis

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

## LAPORAN UTAMA

menjadi Pihak Terkait permohonan ini dan menyampaikan keterangan langsung pada Selasa, (21/10/2025) lalu. Dalam persidangan, AJI Indonesia yang diwakili Sekretaris Jenderal Bayu Wardhana menilai permasalahan utama bukan pada norma UU Pers, melainkan pada implementasi dan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut.

“Pelaksanaan Pasal 8 belum ditegakkan dengan baik oleh pemerintah. Negara seharusnya hadir memberikan jaminan perlindungan hukum, termasuk bantuan hukum bagi jurnalis korban kekerasan,” kata Bayu.

AJI juga menyoroti masih maraknya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Pada 2024, AJI mencatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis

di berbagai daerah. Menurut AJI, perlindungan terhadap jurnalis seharusnya diberikan sejak proses peliputan, pengumpulan informasi, hingga publikasi berita, bahkan setelah karya jurnalistik dipublikasikan. Tindakan aparat yang menggeledah ponsel atau memaksa jurnalis menghapus video, menurut AJI, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur bahwa penggeledahan harus dilakukan berdasarkan perintah penyidik.

“Masih berulangnya serangan, kriminalisasi, dan gugatan perdata terhadap jurnalis bukan semata karena lemahnya norma hukum, tetapi karena kurangnya pelaksanaan dan komitmen aparat penegak hukum,” tegas Bayu.

AJI menilai, UU Pers termasuk Pasal 8 UU Pers sudah memberikan dasar hukum yang cukup jelas melalui mekanisme Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Hak Jawab, Hak Tolak, dan Hak Koreksi. Namun, implementasinya perlu diperkuat agar efektif di lapangan.

“Khususnya Pemerintah harus lebih aktif memberikan perlindungan pada jurnalis, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 UU Pers. Bentuk perlindungan tersebut antara lain dengan memberikan bantuan hukum kepada jurnalis yang mengalami kriminalisasi, serta menghukum pidana aparat yang melakukan kekerasan agar ada efek jera,” tandas Bayu.

### **Koordinasi Dewan Pers, Penegak Hukum, dan Organisasi Wartawan**

Ketua Umum PWI Akhmad Munir menegaskan pentingnya koordinasi antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi wartawan agar tidak terjadi tumpang tindih atau salah tafsir dalam menangani laporan yang melibatkan wartawan. Perlindungan hukum tidak boleh diartikan sebagai kekebalan hukum, melainkan jaminan wartawan tidak dipidana karena karya jurnalistik yang sah.

“PWI meyakini Pasal 8 merupakan bagian integral dari semangat konstitusi untuk menjamin kemerdekaan pers sebagaimana termaktub dalam Pasal 28F UUD 1945. Kami berharap MK dapat memberikan tafsir konstitusional yang memperkuat norma ini tanpa mengurangi substansi yang telah berjalan lebih dari dua dekade,” tambah Munir

menanggapi Permohonan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tersebut.

### **UU Pers Diperkuat Instrumen Hukum Lain**

Namun, Presiden/Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya mengatakan UU Pers telah memberikan perlindungan hukum bagi wartawan dan menjamin kemerdekaan pers. Karena itu, pelaksanaan UU Pers tidak dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, melainkan melalui peraturan yang dibentuk secara independen oleh organisasi-organisasi pers dengan fasilitasi Dewan Pers. Selain Peraturan dan Pedoman Dewan Pers, perlindungan hukum bagi wartawan juga diperkuat melalui berbagai instrumen hukum, seperti Keputusan Bersama Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

“Para Pemohon lalai melihat konteks keseluruhan hukum dan praktik yang menjamin kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya,” ujar Fifi dalam sidang yang digelar Senin, (6/10/2025) lalu.

Menurutnya, profesi wartawan memiliki karakter yang berbeda, yakni bersifat terbuka, independen, dan merupakan bagian dari kebebasan pers. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat ketentuan Pasal 8 UU Pers tidak bersifat multitafsir, karena jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, telah



foto ilustrasi

## LAPORAN UTAMA

terdapat pranata hukum yang menjamin hak wartawan atas kepastian hukum, perlindungan diri, kehormatan, dan martabat dalam menjalankan profesinya.

### Perlindungan Hukum Bukan Imunitas

Kemudian pada sidang yang digelar pada Rabu, (29/10/2025), DPR yang diwakili oleh Anggota Komisi III Rudianto Lallo, menyampaikan posisi pers yang strategis menjadikan profesi wartawan berpotensi menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik pemegang kekuasaan, badan hukum, maupun masyarakat. Karena itu, wartawan perlu memperoleh perlindungan hukum yang tegas, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Pers.

Namun, kata dia, perlindungan hukum terhadap wartawan bukan berarti memberikan imunitas atau kekebalan hukum terhadap proses penegakan hukum. Perlindungan dimaksudkan agar wartawan dapat bekerja secara profesional tanpa tekanan atau ancaman.

“Pers memiliki peranan vital dalam masyarakat demokratis, sebagai pengumpul dan penyebar informasi, pengawas kekuasaan, penyampai opini publik, serta sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Di era disrupsi informasi, pers dituntut menjaga profesionalisme dan menyajikan berita yang akurat, terpercaya, serta berkualitas,” tutur Rudi.

### Kasus Pidanaan Masih Marak

Sementara itu, Dewan Pers yang diwakili oleh Abdul Manan menyampaikan sejak disahkannya UU Pers pada 1999, masih terdapat sejumlah kasus pidanaan terhadap wartawan yang umumnya menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pencemaran nama baik, penistaan agama, serta penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Padahal UU Pers telah secara jelas memberikan sanksi bagi siapa pun yang menghambat atau menghalangi wartawan dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana yang berlaku.

Menurutnya, lembaga yang bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum bagi wartawan adalah negara dan masyarakat, sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing. “Perlindungan oleh lembaga legislatif dilakukan melalui pembentukan regulasi, termasuk UU Pers. Lembaga eksekutif memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan lembaga yudikatif memberikan perlindungan dalam proses peradilan,” jelas Abdul Manan. ■

MIMI KARTIKA

## PETIKAN AMAR PUTUSAN NOMOR 145/PUU-XXIII/2025

Putusan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Pemohon

1. Ikatan Wartawan Hukum.
2. Rizky Suryarandika.

### Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam norma Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh dewan pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan *restorative justice*”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### Pengucapan Putusan

Senin, 19 Januari 2026 Pukul 12.00 WIB.

## TEGAKKAN SUPREMASI HUKUM



Ketua Mahkamah Agung  
**Prof. Sunarto**

"Semoga MK semakin dipercaya oleh publik, laporannya sangat bagus, dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan dan menjadi contoh untuk lembaga-lembaga lain, termasuk bagi Mahkamah Agung. Saya rasa bagus lah prospeknya MK ke depan. Putusan-putusannya juga sudah tidak hanya menegakkan hukum juga menegakkan keadilan. Tadi disampaikan keadilan substantif ya, bukan keadilan struktural!"



Menteri Hukum  
**Supratman Andi Agtas**

"Prinsipnya tetap jalankan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945. Karena saya rasa MK akan lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk tetap menjaga konstitusi supaya bisa tetap tegak!"



Duta Besar Negara Kuwait untuk Republik Indonesia  
**Khalid Jassim Alyassin**

"Kami sangat menghargai kerja yang sangat penting dalam menerapkan supremasi hukum dan menegakkan konstitusi Indonesia. Hal ini sangat penting dan bahkan menjadi penjaga yang kuat bagi Indonesia. Saya pikir pesan terpenting yang dapat saya sampaikan adalah agar terus mempertahankan kerja baik yang telah dilakukan serta melindungi penerapan hukum." ■

ADRIANA AIRLIA/MIMI KARTIKA

## STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

### 1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi [simplpel.mkri.id](http://simplpel.mkri.id), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id), serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
- Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi [simplpel.mkri.id](http://simplpel.mkri.id), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id), serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
- Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
- Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
- Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



### 7 KOMPETENSI PELAKSANA

- Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- Panitera Muda
- Panitera




### 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- Melalui kotak saran;
- Melalui kotak pengaduan;
- Melalui laman MK; dan
- Melalui surat.


### 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



### 3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.




### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

- Formulir Konsultasi terisi.
- Konsultasi diupload dalam SIMPP



### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

- Lemari penyimpanan berkas;
- Meja Permohonan;
- Komputer;
- Telepon;
- Printer;
- Stempel;
- Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id));
- Melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id).

### JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

### 11

### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

- Bebas biaya
- Bebas KKN



### MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

### 14

### 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi setiap 12 bulan sekali
- Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

### 15 WAKTU PELAYANAN

- Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



**PUTUSAN SELAMA JANUARI 2025**

**DIKABULKAN**

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	60/PUU-XXIII/2025	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Dahlia Hasan, dkk.	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	111/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Djohansjah Marzuki	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	145/PUU-XXIII/2025	Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	Ikatan Wartawan Hukum	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	198/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	PT. Pasaraya International Hedonisarana	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	231/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Wawan Hermawan	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	182/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	IDI, dll	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

**DITOLAK**

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	156/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK), dll	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	135/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Masduki, Amry Al Mursalaat, dkk	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	137/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Rega Felix	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	192/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	Yayang Nanda Budiman	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	208/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah	Siti Aisah	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	218/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Alif Rahman (Pemohon I) dan Usyman Affan (Pemohon II)	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

7	222/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	Husnul Jamil, dkk.	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	223/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
9	241/PUU-XXIII/2025	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Gama Mulya dan Helmi	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
10	243/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	Bernita Matondang, dkk.	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
11	244/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	PT. Arion Indonesia	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
12	246/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Suhari	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
13	249/PUU-XXIII/2025	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Wahyu Nuur Sa'diyah, dkk.	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

### TIDAK DAPAT DITERIMA

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	204/PUU-XXIII/2025	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Komardin	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	216/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Bonatua Silalahi	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	217/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Muhamad Firdaus Oiwobo	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	225/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Togar Situmorang	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	226/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Havidz Aima	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	227/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Warsito Ahmad Qodlofi	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	228/PUU-XXIII/2025	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Astro Alfa Liecharlie	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

8	230/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	Alexandra El Frieda Mayor, dkk.	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
9	232/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	La Hasidi	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
10	233/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Yudi Syamhudi Suyuti	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
11	236/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Arkaan Wahyu Rea	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
12	239/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai	Donaldy Christian Langgar	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
13	240/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Aufaa Luqmana Rea	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
14	242/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Naila Ammara, Fanesa Aulia, Ridho Fadilla Razaq, dkk	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

15	245/PUU-XXIII/2025	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara	Mulak Sihotang	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
16	247/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Maya Novita Sari, dkk	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
17	248/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional	Beryl Hamdi Rayhan	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
18	252/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi	Windu Wijaya	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
19	253/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Isu Perkara	Windu Wijaya	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
20	254/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Donaldy Christian Langgar	19 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
21	258/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Christian Adrianus Sihite	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
22	259/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Putri Naylarizki Lasamano, dkk	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
23	262/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi	Sahdan, dkk	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
24	263/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
25	264/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 perihal Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Muhammad Mada	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

## GUGUR

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal	Klik Putusan
1	251/PUU-XXIII/2025	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Syamsul Jahidin	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	279/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Putri Aprilia Nurcahyani, dkk	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	1/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Frida Tri Utami, dkk	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	3/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Christian Raka Joana, dkk	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	5/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Nikita Rafa Sahara, dkk	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	6/PUU-XXIV/2026	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang	Saddam Husin, dkk	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	11/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Hertikawati Sihotang	30 Januari 2026	<a href="#">Klik Putusan</a>

## DITARIK KEMBALI

No	Nomor Permohonan	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Klik Putusan
1	4/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Fatur Rizqi Ramadhan, dkk	30 Januari 2026	

## STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

### 1 PERSYARATAN LAYANAN


Mengunjungi Laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

30 menit sejak selesainya sidang putusan



### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate

### KOMPETENSI PELAKSANA

7

1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

### PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera

### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK  
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

### 10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang



### JAMINAN PELAYANAN

Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

11

### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



### MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

### EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

### 15 WAKTU PELAYANAN

Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/  
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

## KEKOSONGAN HUKUM REGULASI RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN

**S**ebagai pengembang Gedung Menara Sentraya yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, PT Pasaraya International Hedonisarana memersoalkan keberlakuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun). Sebab norma tersebut dinilai menimbulkan kekosongan hukum terhadap rumah susun dengan fungsi bukan hunian

atau komersial. Sidang Panel dari Permohonan Nomor 198/PUU-XXIII/2025 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat ini digelar pada Rabu (5/11/2025) di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK.

Dalam persidangan pendahuluan ini, kuasa hukum Pemohon, Christine Natiar Sianipar menjelaskan Gedung Menara Sentraya merupakan rumah susun komersial yang dikembangkan dan dibangun oleh PT Pasaraya

International Hedonisarana di atas lahan seluas 8.605 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01616. Proyek tersebut mulai dibangun pada 2012 dan dipasarkan kepada masyarakat sejak 2013 menggunakan konsep kepemilikan bersama. Dari total 263 unit satuan rumah susun (sarusun) yang tersedia, sebanyak 107 unit telah terjual, sementara 156 unit lainnya masih dikuasai pengembang.

Pemohon menyatakan transaksi jual beli antara pengembang dan pembeli telah dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP). Namun, hingga kini pengesahan pertelaan dan akta pemisahan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) belum dapat diterbitkan.

Menurut pemohon, hambatan tersebut terjadi karena Pasal 50 UU Rusun hanya mengatur rumah susun dengan fungsi hunian dan campuran, sementara rumah susun bukan hunian seperti Menara Sentraya tidak diakomodasi. Akibatnya, pengembang tidak dapat menyelesaikan proses administratif untuk memperoleh SHM Sarusun, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional bagi perusahaan maupun pembeli unit.

Pemohon menilai ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai kerugian, antara lain risiko gugatan wanprestasi dari konsumen, penurunan kredibilitas usaha, hingga hilangnya kemampuan pemilik unit untuk menjadikan sarusun sebagai agunan perbankan. Kondisi ini, menurut Pemohon, telah menyebabkan ketimpangan penerapan regulasi, mengingat pemerintah daerah sebelumnya telah mengesahkan pertelaan untuk sejumlah rusun komersial lainnya seperti Menara Pertiwi dan Sinar Mas Land Plaza Sudirman melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2021.

Lebih lanjut, Pemohon menyoroti bahwa UU Rusun tidak lagi mengatur fungsi bukan hunian sebagaimana diatur dalam UU 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun maupun PP 4 Tahun 1988 yang kini telah dicabut oleh PP 13 Tahun 2021. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum bagi rumah susun fungsi komersial seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kondotel.

Pemohon juga mengutip Putusan MK Nomor 62/PUU-XX/2022, di mana Mahkamah sebelumnya telah menegaskan adanya kekosongan hukum terkait rumah susun bukan hunian dan memerintahkan pemerintah untuk segera membentuk regulasi yang mengaturnya. Namun, hingga kini, perintah konstitusional tersebut belum ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Pemohon menilai, ketiadaan pengaturan yang jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang



Para Kuasa Hukum Pemohon saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 198/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil UU Rusun, Rabu (5/11/2025). Humas/Bay.

menjamin kepastian hukum yang adil dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, melalui permohonannya, PT Pasaraya International Hedonisarana meminta MK untuk menyatakan Pasal 50 UU Rusun bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak mengatur rumah susun dengan fungsi bukan hunian, serta memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaikinya.

### Aturan Khusus Pengelolaan Rumah Susun Bukan Hunian

Setelah melalui beberapa persidangan, MK menggelar Sidang Pengucapan Putusan pada Senin (19/1/2026), MK pun akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil UU Rusun. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menilai pemanfaatan

unit bangunan sebagai fungsi bukan hunian, seperti kondotel atau bentuk usaha lain, memang tidak sepenuhnya sejalan dengan pengertian rumah susun dalam UU Rusun. Secara filosofis, UU Rusun menempatkan fungsi utama rumah susun sebagai hunian atau tempat tinggal. Oleh karena itu, apabila Mahkamah memaknai Pasal 50 UU Rusun dengan menambahkan secara langsung fungsi “bukan hunian” sebagaimana dimohonkan Pemohon, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan norma dalam UU Rusun.

Mahkamah menegaskan rumah susun dengan fungsi bukan hunian selama ini hanya diakomodasi dalam bentuk fungsi campuran, yakni campuran antara rumah susun hunian dan bukan hunian. Namun demikian, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan

rumah susun bukan hunian justru berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang lebih besar bagi warga negara, khususnya terkait kepastian hak milik dan pemanfaatan satuan rumah susun.

Selain itu, kekosongan hukum tersebut juga dinilai dapat berdampak negatif terhadap keseimbangan dan perkembangan ekonomi. Kerugian hak konstitusional dan dampak negatif tersebut akan terus berlangsung selama belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur rumah susun dengan fungsi bukan hunian.

Menurut Mahkamah, kekosongan hukum pemanfaatan rumah susun bukan hunian tidak semata-mata disebabkan oleh tidak adanya frasa “bukan hunian” dalam Pasal 50 UU Rusun, melainkan karena tidak terdapat satu pun ketentuan dalam keseluruhan UU Rusun yang secara khusus mengatur tata cara pengelolaan dan persyaratan pemanfaatan rumah susun dengan fungsi tersebut.

“Ketiadaan norma tersebut mengakibatkan kekosongan hukum yang berdampak pada pelanggaran asas kepastian hukum yang adil terhadap hak yang melekat pada pemanfaatan rumah susun dengan fungsi bukan hunian,” ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan hukum MK.

### Pengaturan Paling Lama Dua Tahun

Terhadap persoalan konstitusionalitas norma ini, Mahkamah berpendirian bahwa

kekosongan hukum tersebut perlu diatasi dengan memberikan pemaknaan tersendiri terhadap Pasal 50 UU Rusun. Untuk sementara, norma tersebut dapat dijadikan dasar hukum yang memayungi pemanfaatan rumah susun dengan fungsi bukan hunian hingga dibentuknya undang-undang tersendiri atau dilakukan perubahan UU Rusun dengan menambahkan pengaturan khusus dalam satu bab tersendiri.

Mahkamah kemudian memaknai Pasal 50 UU Rusun menjadi, “pemanfaatan rumah susun dengan fungsi bukan hunian diatur dengan atau dalam undang-undang.” Pemaknaan ini dilakukan untuk menegaskan pendirian Mahkamah sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XX/2022, mengingat hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut dari pembentuk undang-undang.

Mahkamah menilai kekosongan pengaturan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, demi mewujudkan kepastian hukum yang adil sekaligus mencegah dampak negatif terhadap perekonomian, Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merumuskan pengaturan rumah susun dengan fungsi bukan hunian paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon mengenai Pasal 50 UU Rusun yang menimbulkan ketidakpastian hukum adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. ■

(UTAMI ARGAWATI/SRI PUJIANTI/N. ROSI)



Majelis panel Hakim Konstitusi memeriksa perbaikan permohonan Pengujian UU Rusun. Foto Humas/IhamWM.

# PEJABAT PADA MASING-MASING TINGKATAN PEMERIKSAAN HARUS MENYERAHKAN BERKAS PEMERIKSAAN



Tim kuasa hukum Pemohon Pengujian UU Hukum Acara Pidana menjelaskan pokok-pokok permohonan Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Rabu, (03/12/2025) dengan agenda memeriksa permohonan Pemohon. Foto Humas/IlhamWM.

**M**ahkamah Konstitusi menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 231/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Rabu (3/12/2025) di Ruang Sidang MK. Permohonan diajukan Wawan Hermawan yang mengujikan Pasal 72 KUHAP yang menyebutkan, “atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Pemohon yang diwakili

kuasanya M. Ali Fernandes menerangkan Pasal 72 KUHAP tidak memberikan kejelasan mengenai tata cara dan waktu penyerahan turunan berita acara pemeriksaan (BAP), sehingga dianggap melanggar hak atas kepastian hukum yang adil. Ketidakjelasan tersebut menghambat Pemohon dalam mempersiapkan pembelaan secara optimal, termasuk mempelajari perkara, menyiapkan saksi, ahli, serta alat bukti lainnya. Pemohon berpendapat bahwa turunan BAP seharusnya diberikan sejak awal proses penyidikan guna menunjang persiapan pembelaan, bukan hanya pada saat persidangan pokok perkara.

Pemohon juga menilai frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam pasal tersebut tidak jelas, karena dapat ditafsirkan sebagai penyidik, jaksa, hakim, atau bahkan petugas tahanan. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian

hukum dan berpotensi merugikan tersangka. Selain itu, Pasal 72 KUHAP tidak mengatur batas waktu penyerahan turunan BAP kepada tersangka atau penasihat hukumnya, sehingga semakin menghambat hak Pemohon untuk mempersiapkan pembelaan—terlebih Pemohon menghadapi ancaman pidana yang berat.

Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 72 KUHAP inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa penyidik wajib menyerahkan turunan BAP satu hari setelah permintaan tertulis diajukan, serta wajib memberikan seluruh turunan BAP secara lengkap pada saat pelimpahan berkas perkara.

## Makna Frasa “Pejabat yang Bersangkutan” dalam KUHAP

Setelah melalui beberapa rangkaian persidangan, MK akhirnya mengabulkan sebagian pengujian Materiil KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Senin (19/1/2026) di Ruang Sidang MK.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; dan Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Mahkamah menyatakan yang dimaksud dengan frasa “pejabat yang bersangkutan dalam Pasal 72 UU KUHAP adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim yang merupakan pihak atau subjek hukum yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan, termasuk berkenaan dengan produk hukumnya berupa BAP khusus untuk pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, berkas pemeriksaan penuntutan termasuk surat dakwaan, dan berkas pemeriksaan pengadilan termasuk putusan hakim.

“Oleh karena itu, esensi pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan memberikan turunan BAP untuk kepentingan pembelaan kepada tersangka atau penasihat hukum adalah sebagai bentuk semangat yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi yang ada pada Penjelasan Pasal 72 UU 8/1981, yaitu memberikan turunan BAP dan berkas pemeriksaan yang tidak dapat dimaknai secara terbatas hanya untuk BAP penyidikan saja sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon,” ujarnya.

Sebab, sambung Guntur, dalam konteks untuk kepentingan pembelaan tersangka pada masing-masing tingkatan pemeriksaan memiliki ruang dan tempat yang tidak sama, di mana baik turunan BAP pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan maupun turunan berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan termasuk surat dakwaan serta turunan berkas pemeriksaan pada tingkat persidangan dapat dipergunakan untuk melakukan pembelaan pada masing-masing pemeriksaan, seperti mengajukan eksepsi/tangkisan (berkaitan dengan surat dakwaan), pledoi/pembelaan (pada tingkat penuntutan) dan upaya hukum banding, kasasi serta peninjauan kembali (pada tingkat upaya hukum atas putusan hakim), bahkan pembelaan dalam konteks praperadilan jika tersangka atau penasihat hukum menghendaki.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena kepentingan pembelaan bagi tersangka termasuk terdakwa adalah hak fundamental yang secara konstitusional harus dilindungi, maka akses untuk mendapatkan turunan BAP tersangka bagi tersangka pada tingkat penyidikan, berkas penuntutan termasuk surat dakwaan pada tingkat penuntutan dan berkas pemeriksaan persidangan termasuk putusan hakim yang harus diberikan kepada

tersangka atau terdakwa sebagai hak absolut guna menjadi bahan pembelaan pada masing-masing tahapan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang memohon agar frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 UU KUHAP dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai hanya terbatas pada penyidik saja, hal tersebut justru akan berdampak pada pemaknaan yang lebih sempit dibandingkan esensi norma Pasal 72 UU KUHAP beserta Penjelasannya. Sebab, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, pejabat yang bersangkutan yang dimaksudkan dalam Pasal 72 UU KUHAP beserta Penjelasannya adalah pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan, yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim. Dengan demikian, jika Mahkamah mengakomodir dalil Pemohon, maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi tersangka terdakwa atau penasihat hukumnya, karena berpotensi kehilangan materi atau substansi untuk mendapatkan bahan dalam mengajukan pembelaan pada masing-masing tahapan pemeriksaan.

Dengan kata lain, setiap tersangka terdakwa adalah subjek hukum yang berhak untuk diberikan turunan BAP dan berkas pemeriksaan pada masing-masing tahapan pemeriksaan, di mana hal demikian merupakan cerminan dari pelaksanaan *due process of law* yang memastikan adanya transparansi dalam proses penyidikan sehingga tersangka dapat mempersiapkan strategi pembelaan yang efektif untuk membela dirinya sekaligus sebagai wujud dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang mengharuskan tersangka dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### Tafsir yang Tidak Tunggal

Lebih lanjut berkenaan dengan uraian pertimbangan hukum di atas, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, berkaitan dengan dalil yang dimohonkan

Pemohon jika diakomodir akan berpotensi menimbulkan pemeriksaan pada tingkat pengadilan untuk kepentingan pembelaan, namun berkenaan dengan norma Pasal 72 UU KUHAP sepanjang frasa “pejabat yang bersangkutan” acapkali menimbulkan tafsir yang tidak tunggal, yaitu siapa yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan itu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah berkenaan dengan frasa pejabat yang bersangkutan dalam norma Pasal 72 UU KUHAP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU KUHAP adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka permohonan Pemohon berkaitan dengan dalil *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan kata “memberikan” dalam Pasal 72 UU KUHAP mengandung ketidakjelasan/multitafsir mengenai jangka waktu turunan BAP pemeriksaan tersangka dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan diberikan kepada tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, baik dalam Pasal 72 UU KUHAP maupun dalam Penjelasan Pasal 72 UU KUHAP tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai batas waktu yang spesifik terkait pemberian turunan BAP tersangka dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan kepada tersangka terdakwa atau penasihat hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam norma Pasal 72 UU KUHAP beserta Penjelasannya, norma *a quo* tidak mengatur secara eksplisit kewajiban penyidik untuk memberikan turunan BAP tersangka kepada tersangka atau penasihat

hukum dan turunan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari tersangka atau penasihat hukum.

Artinya, pemberian turunan BAP tersangka dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dimaksud diberikan setelah adanya permintaan dari tersangka atau penasihat hukum kepada penyidik yang memeriksa sekaligus membuat BAP tersangka dimaksud, dan penuntut umum yang memeriksa tersangka pada tahap penuntutan serta hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Sementara itu, UU KUHAP pun juga tidak mengatur secara jelas batasan waktu yang spesifik dalam pemberian turunan BAP tersangka dan turunan berkas pemeriksaan lengkap dimaksud meskipun telah ada permintaan dari tersangka/terdakwa atau penasihat hukum, di mana hal tersebut menurut Pemohon berpotensi menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU KUHAP dan Penjelasannya, yang mana terhadap norma Pasal 72 UU KUHAP dimaksud sepanjang frasa “pejabat yang bersangkutan telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah adalah kewajiban bagi penyidik, penuntut umum dan hakim pada masing-masing tingkatan pemeriksaan untuk memberikan kepada tersangka terdakwa atau penasihat hukumnya turunan BAP tersangka pada tingkat penyidikan atau turunan berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan atau turunan berkas pemeriksaan pengadilan atas permintaan tersangka terdakwa atau penasihat hukum.

Apabila dikaitkan dengan relevansi permintaan turunan BAP tersangka pada tingkat penyidikan, pemeriksaan dalam tahap penuntutan dan berkas pemeriksaan dalam pemeriksaan persidangan adalah untuk kepentingan pembelaan tersangka terdakwa,

menurut Mahkamah hal tersebut tidak ada relevansinya dengan keharusan adanya pembatasan tenggang waktu yang sangat rigid, bahkan hanya satu hari setelah permintaan turunan berita acara pemeriksaan tersangka dimaksud diajukan oleh tersangka terdakwa atau penasihat hukum. Sebab, dalam konteks untuk kepentingan pembelaan, forum/tahapan yang akan dipergunakan adalah pada saat proses pemeriksaan perkara sudah sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu pada tahap eksepsi/tangkisan terhadap surat dakwaan, pledoi/pembelaan pada tahap penuntutan dan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali setelah putusan dijatuhkan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya termasuk dalam hal ini jika tersangka atau penasihat hukum mengajukan praperadilan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, frasa “pejabat yang bersangkutan dalam norma Pasal 72 UU KUHAP telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon sepanjang frasa pejabat yang bersangkutan dalam Pasal 72 UU KUHAP beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Sementara itu, berkenaan dengan kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU KUHAP ternyata telah memenuhi prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil seperti dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU KUHAP adalah tidak beralasan menurut hukum. ■

(UTAMI ARGAWATI/SRI PUJIANTI/N. ROSI)

# PEMBENTUKAN LAM UNTUK AKREDITASI PRODI DILAKUKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN BKS



Fazri Kurniansyah Hasibuan selaku Kuasa Pemohon saat mengikuti sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Senin (19/01) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

**D**alam Putusan Nomor 60/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tafsir baru atas Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) menjadi “Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang dalam proses pembentukan lembaga akreditasi mandiri dimaksud dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu masing-masing program studi setelah mendapatkan kesepakatan atau persetujuan bersama dari badan kerja sama (BKS) setiap program studi.”

Norma sebelumnya yang berbunyi “Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan keberadaan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang nantinya akan terbentuk dan melakukan akreditasi atas suatu program studi (prodi), tidak lantas menggugurkan ataupun membatalkan hasil penilaian akreditasi prodi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) hingga

berakhirnya jangka waktu akreditasi dimaksud. Akreditasi prodi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh LAM sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu masing-masing prodi, sehingga tidak terikat dengan batas waktu karena secara faktual norma Pasal 55 ayat (5) UU Dikti tidak menentukan batas waktu pembentukan LAM.

Sementara, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, hingga saat ini belum semua program studi memiliki LAM, termasuk program studi dalam rumpun Ilmu Hukum. “Meskipun demikian, pembentukan LAM untuk program studi yang belum memiliki LAM hanya dapat dilakukan setelah mendapat kesepakatan atau persetujuan bersama dari Badan Kerja Sama (BKS) setiap program studi,” ujar Arsul saat mengucapkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXIII/2025 pada Senin, (19/1/2026).

## Beda LAM dan BAN-PT

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan akreditasi program studi pada prinsipnya merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Dikti, yang terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar setiap warga negara memperoleh pendidikan berkualitas.

Pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dibedakan dengan pelaksanaan akreditasi program studi. Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilakukan oleh LAM.

BAN-PT adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengembangkan

sistem akreditasi dan melaksanakan akreditasi perguruan tinggi untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang dinyatakan dengan status terakreditasi atau tidak terakreditasi. Sedangkan, LAM adalah lembaga mandiri bentukan pemerintah atau bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT, yang dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

LAM bertugas melakukan akreditasi terhadap program studi untuk menentukan kelayakan program studi berdasarkan pemenuhan SN-Dikti dan standar LAM, yang dinyatakan dengan status terakreditasi bagi program studi yang memenuhi SN-DIKTI, terakreditasi unggul bagi program studi yang memenuhi standar LAM, atau tidak terakreditasi bagi program studi yang tidak memenuhi atau berada di bawah SN-DIKTI. Standar akreditasi mandiri ditetapkan oleh LAM setelah mendapat persetujuan dari BAN-PT dan harus memiliki tingkatan yang lebih tinggi serta cakupan kriteria yang lebih luas dari yang ditetapkan oleh SN-DIKTI.

Terhadap setiap program studi dan perguruan tinggi akan dinilai berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Fokus penilaian program studi adalah menjamin kualitas pembelajaran dan lulusan secara langsung, sedangkan fokus penilaian perguruan tinggi adalah pada kapasitas dan efektivitas tata kelola secara menyeluruh.

“Adanya pemisahan akreditasi antara perguruan tinggi dan program studi dimaksudkan sebagai langkah strategi untuk menjaga objektivitas penilaian mutu pendidikan tinggi di Indonesia dengan mekanisme yang terintegrasi dan terukur, karena akreditasi perguruan tinggi berfungsi untuk memastikan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang baik. Sementara akreditasi program studi menjamin

kualitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan keilmuan dan dunia kerja,” jelas Ridwan.

Sistem tersebut memastikan standar kualitas yang transparan dan terukur, yang pada akhirnya melindungi hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta mendorong pengembangan keilmuan yang lebih terarah. Di samping itu, pemerintah tetap memiliki peran dan melaksanakan tanggung jawab dengan tetap memegang kendali penuh dalam mekanisme penjaminan mutu melalui penetapan SN-DIKTI.

Sementara LAM berperan sebagai pelaksana teknis akreditasi yang bersifat mandiri, karena proses akreditasi program studi yang dilakukan oleh LAM pada prinsipnya tetap harus mengacu pada SN-DIKTI sebagai suatu instrumen terstandar yang dijadikan acuan dalam melaksanakan akreditasi bagi seluruh LAM. Dengan demikian, hal ini tidak dapat dinilai akan menghilangkan hak seseorang untuk mengembangkan serta memajukan diri melalui pendidikan berkualitas yang dijamin oleh pemerintah.

### **Biaya Akreditasi Prodi Ditanggung Negara**

Ridwan melanjutkan, adanya mekanisme ini menjamin kesetaraan mutu pendidikan dan mendukung pengembangan keilmuan sesuai karakteristik rumpun ilmu. Terlebih, LAM dibentuk berbasis bidang keilmuan dan dikembangkan dengan melibatkan masyarakat profesi dan pemangku kepentingan lainnya. Sebab itu, kehadiran LAM bukan bentuk pelepasan tanggung jawab negara, melainkan bentuk kemitraan kolaboratif pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat yang memahami kebutuhan profesi dan dunia kerja, sekaligus menjaga akuntabilitas dan kredibilitas akreditasi guna meningkatkan mutu pendidikan secara konsisten, efisien, profesional, dan berkelanjutan.

“Disamping itu, pemerintah tetap memiliki peran dan melaksanakan tanggung jawab dengan tetap memegang kendali penuh dengan mekanisme penjaminan mutu melalui penetapan SN Dikti, sementara LAM berperan sebagai pelaksana teknis akreditasi yang bersifat mandiri. Karena proses akreditasi program studi yang dilakukan oleh LAM pada prinsipnya tetap harus mengacu pada SN Dikti sebagai suatu instrumen terstandar yang dijadikan acuan dalam melaksanakan akreditasi seluruh LAM,” tutur Ridwan.

Dalam kaitan ini, tanggung jawab pemerintah tidak dapat dilihat secara sempit sebagai penyelenggara langsung akreditasi program studi, tetapi juga harus dilihat dalam spektrum yang lebih luas dalam bidang pendidikan tinggi. Artinya, peran pemerintah tidak hanya memberikan otorisasi berdirinya suatu perguruan tinggi dan memberikan ijin pemberian gelar, namun juga memastikan mutu pendidikan.

Dengan adanya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang kompeten akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor pendidikan tinggi serta mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan kata lain, keberadaan BAN-PT dan LAM dalam mekanisme akreditasi sama sekali tidak menimbulkan dualisme dalam upaya mewujudkan penjaminan mutu program studi, karena kedua lembaga tersebut sama-sama berupaya menjamin mutu pendidikan berdasarkan kriteria instrumen yang telah menjadi kewenangannya, serta memiliki hubungan yang saling melengkapi berdasarkan lingkup kewenangan dan tugasnya masing-masing.

Dengan demikian, meniadakan LAM dan menggantinya dengan BAN-PT hanya karena alasan beban biaya akreditasi yang bertambah, berpotensi melemahkan akuntabilitas dan independensi lembaga akreditasi. Terlebih,

dalam hal pembiayaan, sebagai bentuk dukungan negara untuk memastikan seluruh program studi baru dapat memulai penyelenggaraan pendidikan dengan standar mutu sesuai dengan SN-DIKTI, pemerintah mengambil peran untuk sepenuhnya menanggung biaya akreditasi bagi program studi baru agar memperoleh status terakreditasi sementara serta akreditasi ulang bagi program studi yang berstatus terakreditasi sementara.

“Hal demikian dilakukan untuk menghindari hambatan masuk bagi program studi yang berpotensi melemahkan akses pendidikan tinggi terhadap mekanisme akreditasi, sekaligus sebagai upaya pemenuhan dan penegasan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga mutu pendidikan tinggi,” kata Ridwan.

### **Akreditasi Unggul Tak Boleh Dikomersialisasi**

Sementara itu, lanjut Ridwan, untuk memperoleh status terakreditasi unggul bagi program studi yang memenuhi standar LAM, perguruan tinggi harus menanggung biaya akreditasi secara mandiri, karena hal tersebut bukan merupakan keharusan bagi program studi dan hanya bersifat opsional. Namun demikian, dalam konteks ini, Mahkamah menegaskan proses akreditasi untuk memenuhi standar LAM dimaksud tidak boleh membebani biaya yang memberatkan program studi yang mengarah pada tindakan komersialisasi.

Dalam batas penalaran yang wajar pembiayaan yang memberatkan dan membebani program studi adalah bentuk nyata pencideraan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Berkenaan dengan anggapan terjadinya pembebanan biaya yang memberatkan dimaksud, kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi harus menetapkan standar biaya maksimum yang dapat dibebankan pada program studi yang akan

mengikuti program akreditasi LAM sepanjang tidak memberatkan program studi.

Sementara, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka dalil para Pemohon ialah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dalam amar putusan yang diucapkan Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian UU Sisdiknas dan UU Dikti ini untuk sebagian.

### **Khawatir Beban Biaya Pendidikan Bertambah**

Sebagai informasi, para Pemohon Permohonan Nomor 60/PUU-XXIII/2025 ialah Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS Dekan FH PTN) Se-Indonesia yang diwakili Ketua Dahliana Hasan, Sekretaris Ferry Fathurokhman, dan Bendahara Erma Rusdiana bersama Yayasan Sehati Indonesia Maju yang diwakili Dewan Pembina Badan Penyelenggara Karnadi Adikusuma. Selain itu, para dosen dari berbagai universitas yang terdiri dari Aan Eko Widiarto, Prof Ali Masyhar Mursyid, Prof Retno Saraswati, Prof Ferdi, Suherman, Imam Budi Santoso, Simplexius Asa, dan Parulian Paidi Aritonang serta para mahasiswa yaitu Endrianto Bayu Setiawan, Iren Sudarya, dan Ahmad Reihan Thoriq pun bergabung menjadi Pemohon permohonan ini.

Dalam permohonannya, BKS Dekan FH PTN Se-Indonesia khawatir akibat ketentuan penilaian akreditasi yang diselenggarakan oleh “lembaga akreditasi mandiri” terhadap prodi menyebabkan beban biaya pendidikan yang

bertambah. Apalagi sebagian besar perguruan tinggi mengelola sekitar ratusan program studi yang tentunya akan membutuhkan alokasi yang besar untuk melaksanakan akreditasi program studi yang nantinya menjadi kewenangan lembaga akreditasi mandiri.

Hal itu berbanding terbalik dengan kewenangan BAN-PT yang secara nyata sebagai badan/institusi publik, tetapi hanya mengelola akreditasi untuk tingkat perguruan tinggi saja yang secara jumlah tidak sebanyak program studi. Pemohon mengkhawatirkan adanya beban biaya akreditasi program studi yang rutin dilakukan dalam jangka waktu tertentu, maka kebutuhan dana operasional perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program studi akan semakin besar, serta menyebabkan berkurangnya kualitas dan sarana prasarana pembelajaran bagi mahasiswa akibat dilakukan alokasi akreditasi program studi.

Sementara, Yayasan Sehati Indonesia mengaku telah melakukan pembayaran akreditasi LAM lebih dari empat program studi yang masing-masing biayanya lebih dari Rp 50 juta. Dengan telah dibayarkannya biaya akreditasi LAM tersebut, Pemohon telah merencanakan untuk menaikkan biaya kuliah bagi mahasiswa mulai tahun ajaran 2026. Seharusnya kenaikan ini tidak terjadi apabila akreditasi tetap dilakukan oleh BAN-PT yang dilakukan tanpa pembiayaan. Hal ini akan mengakibatkan potensi berkurangnya pendaftar di universitas yang dikelola oleh Pemohon.

Lebih jauh keadaan ini menciptakan potensi Pemohon tidak mampu untuk menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pengajar dan seluruh staf di universitas serta mengurangi akses pendidikan tinggi bagi warga negara yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh Pemohon. Sebaliknya, diberlakukannya UU Sisdiknas dan UU Dikti ini, peran universitas untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi

semua warga negara menjadi berkurang atau terancam hilang.

#### **Pemerintah Bantah Lepas Tanggung Jawab**

Sebelumnya, dalam sidang yang digelar pada Rabu, 23 Juli 2025 lalu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yulianto membantah pelibatan masyarakat dalam akreditasi program studi sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah sehingga tidak sejalan dengan prinsip yang diatur dalam UUD NRI 1945. Brian mengatakan konstitusi memberikan ruang kebijakan atau *open legal policy* bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan satu sistem pendidikan nasional. Meskipun sistem pendidikan nasional ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan bukan monopoli negara atau Pemerintah dan dipimpin sendiri oleh Pemerintah.

“Tidak ada pelepasan tanggung jawab negara dalam penjaminan mutu pendidikan meskipun akreditasi eksternal dilakukan oleh LAM yang merupakan bentuk akuntabilitas publik yang terpercaya,” kata Brian.

Pengembangan ilmu pengetahuan menjadi ranah institusi pendidikan termasuk perguruan tinggi, dunia profesi dan dunia kerja yang selalu berkaitan, berkolaborasi dan bersifat dinamis. Penolakan terhadap peran masyarakat dalam bidang pendidikan akan mengarah pada etatisme sebagaimana ditegaskan oleh MK dalam Putusan Nomor 11-14-21-126/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 136/PUU-VII/2009.

Brian menjelaskan LAM sejalan dengan tujuan dari akreditasi program studi dalam Pasal 60 ayat (2) UU Sisdiknas dan Pasal 55 ayat (5) UU Dikti, yaitu untuk “akuntabilitas publik”. Keberadaan LAM menjadi kunci untuk menghindari konflik kepentingan antara penyelenggaraan dan penjaminan mutu.

LAM sejalan dengan mutu dalam tata kelola perguruan tinggi dalam masyarakat global.

Selain itu, melalui Peraturan Mendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 memuat pengaturan terperinci untuk memastikan bahwa LAM yang dibentuk benar-benar memiliki kapasitas dan kesesuaian substansi dalam melaksanakan tugas akreditasi program studi. Bahkan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berwenang untuk menyetujui atau menolak usulan pendirian LAM.

Pemerintah yang berwenang untuk menyetujui pendirian LAM juga terlebih dahulu telah memeriksa dan menyetujui satuan biaya pelaksanaan akreditasi program studi yang hendak dikenakan oleh LAM terkait. Pemerintah tetap mengawasi LAM melalui dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan oleh menteri terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari LAM sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 98 ayat (1) Permendikbudristek 53/2023 dan pengawasan oleh BAN-PT terhadap pelaksanaan akreditasi oleh LAM dalam bentuk evaluasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mendikbudristek 53/2023.

Dengan demikian, adanya kerangka pengaturan, standar pendidikan nasional, izin pendirian LAM, instrumen evaluasi, pengawasan dan sanksi hal demikian memastikan akreditasi dilakukan secara independen dan profesional, bebas kepentingan, objektif berbasis instrumen dan tentu selaras dengan SN-Dikti.

Sementara itu, akreditasi perguruan tinggi (*institutional level*) dan akreditasi program studi (*program or course level*) akan fokus pada standar-standar yang tidak selalu sama. Perbedaan akreditasi untuk perguruan tinggi dan program studi juga membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan terhadap mutu layanan pendidikan yang akan diperoleh dari masing-masing program studi.

Pemisahan antara akreditasi perguruan tinggi dan program studi merupakan langkah strategis untuk menjaga relevansi dan objektivitas penilaian mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Setiap program studi dinilai berdasarkan karakteristik dan kebutuhan khas masing-masing, sementara penilaian institusi perguruan tinggi difokuskan pada kapasitas dan efektivitas tata kelola secara menyeluruh. Meskipun dibedakan akreditasi perguruan tinggi dan program studi, hal demikian tetap saling terintegrasi. Tata kelola perguruan tinggi yang baik akan berdampak pada tata kelola program studi yang baik pula. Demikian pula akreditasi dengan status terbaik pada Perguruan Tinggi akan berkorelasi pula dengan capaian akreditasi program studi.

Meskipun akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi berbeda, tidak berarti keduanya tidak berkaitan. Desain regulasi dalam UU Dikti mengatur integrasi dan keterkaitan kedua jenis akreditasi tersebut. Pasal 55 ayat (3) UU Dikti mengatur tugas BAN-PT untuk mengembangkan sistem akreditasi secara umum.

Hal ini menunjukkan BAN-PT juga memiliki peranan penting dalam pembentukan kebijakan dan instrumen akreditasi baik pada perguruan tinggi dan juga program studi. Dalam hal ini pula, BAN-PT, berwenang melaksanakan akreditasi perguruan tinggi berdasarkan Pasal 55 ayat (4) UU Dikti, dan juga memiliki peran penting dalam akreditasi program studi.

Lebih lanjut, Pasal 55 ayat (6) UU Dikti menegaskan peran dari BAN-PT untuk memberikan rekomendasi kepada menteri dalam pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri. Ketentuan ini tidak lain ditujukan untuk memastikan keselarasan dari akreditasi program studi dengan kebijakan akreditasi di tingkat nasional. ■

MIMI KARTIKA

## MENGENAL MK LEBIH DEKAT

Siswa SDN Malaka Jaya 10 Jakarta Belajar Soal MK



Analisis Hukum Ahli Pertama Arinta Sulistyio sebagai narasumber saat menerima kunjungan SDN Malaka jaya 10 Jakarta di Aula Gedung I MK, pada Senin (12/1/2025). Foto: Humas/Panji.

Mahasiswa FH Universitas Achmad Yani Perluas Wawasan Hukum Ketatanegaraan



Mahkamah Konstitusi menerima kunjungan studi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, Selasa, (13/01//2026), mahasiswa peserta kunjungan studi tersebut juga mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi yang terletak di lantai lima dan enam Gedung I MK. Foto Humas/Illham WM.

Mahasiswa FH UNUSIA Pelajari Peran Strategis Penjaga Konstitusi



MK menerima kunjungan dari Himpunan Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Rabu (14/1/2026). Humas/Bay.

Kunjungan Edukatif Pelajar SMP Islam Al Mujahidin Pamulang



Analisis Hukum Ahli Muda MK, Muhamad Doni Ramdani menerima kunjunga dari SMP Al Mujahidin Pamulang, di Aula Gedung I MK, Jakarta, pada Rabu (14/1/2026). Foto: Humas/Panji.

### Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro Dalam Peradilan Konstitusi



Analisis Hukum Ahli Muda, Muhammad Ramlan Aminuddin menerima kunjungan dari 91 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Metro, Bandar Lampung, di Aula gedung MK Jakarta, pada Kamis (15/1/2026). Foto: Humas/Panji.



## PRESTASI DAN SOSIALISASI

### MK Raih Penghargaan pada Peringatan Hari Desa Nasional 2026



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menerima penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDT) dalam rangkaian puncak Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026.

### Tingkatkan Dukungan Penanganan PUU, MK Sosialisasikan Peraturan Ketua MK



MK mengadakan Sosialisasi Peraturan Ketua MK (PKMK) Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Permohonan Pengujian Undang-Undang bagi Gugus Tugas dalam rangka Dukungan Penanganan Perkara/Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU), pada Kamis (15/1/2026). Humas/Bay.

# DEWAN PERS DARI MASA KE MASA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Dewan Pers pertama kali dibentuk pada tahun 1968. Pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 Desember 1966. Undang-undang ini menjadi tonggak awal pengaturan kehidupan pers di Indonesia setelah masa-masa penuh dinamika politik pada sistem pemerintahan yang kerap berubah dramatis.

Dalam ketentuan tersebut, Dewan Pers memiliki fungsi mendampingi pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU 11/1966, yang menegaskan bahwa Dewan sehingga ruang geraknya sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah.

Dalam Penjelasan Umum UU 11/1966 disebutkan, “Di dalam Undang-undang ini dicantumkan tentang kebebasan pers, yang menyatakan dan menegaskan kebenaran dan keadilan yang berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan Rakyat dan keselamatan Negara, kelangsungan dan penyelesaian Revolusi hingga terwujudnya ketiga kerangka tujuan revolusi,

moral dan tata susila dan pertanggungjawaban kepada kepribadian bangsa. Sesuai dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A tentang Penerangan Massa dan Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers, maka pembinaan tersebut dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan perwakilan pers dalam bentuk Dewan Pers. Karena pentingnya fungsi Dewan Pers dalam pembinaan Pers maka susunan keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Kabinet). Demikian pula halnya mengenai persoalan Kantor Berita.”

Memasuki era Orde Baru, keberadaan Dewan Pers tidak mengalami perubahan signifikan. Pemerintahan Presiden Soeharto melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, yang sebelumnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, tetap mempertahankan kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga yang lebih berperan sebagai penasihat pemerintah. Undang-undang revisi ini ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada 20 September 1982. Fungsi Dewan Pers pada masa ini masih sama, yaitu mendampingi pemerintah, khususnya Departemen Penerangan, dalam mengatur kehidupan pers. Menteri

Penerangan tetap merangkap sebagai Ketua Dewan Pers, sehingga hubungan struktural antara Dewan Pers dan pemerintah semakin menguat. Hal ini mencerminkan pola hubungan yang hierarkis, di mana kebebasan pers berada di bawah pengawasan ketat negara.

Meski demikian, terdapat satu perubahan yang cukup penting dalam UU 21/1982, yaitu mengenai komposisi keanggotaan Dewan Pers. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil pemerintah, dan wakil masyarakat, yang dalam hal ini mencakup ahli-ahli di bidang pers serta bidang lainnya. Ketentuan ini lebih jelas dibandingkan undang-undang sebelumnya, yang hanya menyebutkan wakil organisasi pers dan ahli pers. Dengan adanya keterwakilan masyarakat, meskipun masih terbatas, Dewan Pers mulai menunjukkan upaya untuk melibatkan unsur non-pemerintah dalam pengambilan keputusan. Namun, secara substansi, Dewan Pers tetap berada di bawah kendali pemerintah, sehingga perannya dalam melindungi kebebasan pers belum terlihat.

Perubahan besar terjadi pada tahun 1999, ketika Indonesia memasuki era reformasi. Pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi membawa semangat baru dalam kehidupan

demokrasi, termasuk dalam bidang pers. Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang diundangkan pada 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers mengalami transformasi mendasar. Undang-undang ini menegaskan bahwa Dewan Pers adalah lembaga yang independen. Pasal 15 ayat (1) menyatakan, “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.” Ketentuan ini menjadi titik balik yang memutus hubungan struktural antara Dewan Pers dan pemerintah.

Pasal 15 ayat (2) kemudian menyatakan, “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan; g. mendata perusahaan pers.”

Fungsi Dewan Pers pun berubah secara signifikan. Jika sebelumnya berperan sebagai penasihat pemerintah, kini Dewan Pers menjadi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan yang selama ini erat dengan pemerintah diputus, terutama setelah Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Dengan pembubaran

departemen tersebut, tidak ada lagi wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers. Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap dilakukan melalui Keputusan Presiden, campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers dihapuskan. Bahkan, jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi ditentukan oleh pemerintah, melainkan diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers melalui rapat pleno. Hal ini menandai lahirnya Dewan Pers sebagai lembaga yang benar-benar mandiri.

Keanggotaan Dewan Pers independen diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers. Anggota dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali, dengan komposisi sebagai berikut: pertama, wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; kedua, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan ketiga, tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan komunikasi, serta bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Mekanisme ini menunjukkan adanya keterlibatan langsung komunitas pers dalam menentukan arah kebijakan Dewan Pers, sehingga lembaga ini benar-benar mencerminkan aspirasi dunia pers, bukan kepentingan politik pemerintah. Hal ini terlihat dari Pasal 15 ayat (7) UU Pers yang menyatakan, “sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari: a. organisasi pers; b. perusahaan pers; c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.”

Transformasi Dewan Pers menjadi lembaga independen seharusnya memiliki dampak besar terhadap kehidupan pers di Indonesia. Kebebasan pers

yang sebelumnya terkungkung oleh regulasi ketat pemerintah mulai terbuka lebar. Pers tidak lagi menjadi alat propaganda negara, seharusnya berfungsi sebagai pilar demokrasi yang mengawasi jalannya pemerintahan. Dewan Pers berperan aktif dalam menjaga kemerdekaan pers, menyelesaikan sengketa antara pers dan masyarakat, serta menetapkan kode etik jurnalistik.

Perjalanan panjang Dewan Pers dari lembaga yang berada di bawah kendali pemerintah hingga menjadi lembaga independen mencerminkan dinamika politik dan sosial bangsa Indonesia. Pada masa awal pembentukannya, Dewan Pers lebih berfungsi sebagai instrumen negara untuk mengontrol informasi. Namun, seiring dengan perubahan politik, khususnya reformasi dan demokratisasi, terutama setelah runtuhnya Orde Baru, Dewan Pers melepaskan diri dari intervensi pemerintah dan diharapkan menjadi lembaga yang melindungi kebebasan pers.

Dewan Pers saat ini tidak hanya berperan dalam menjaga kemerdekaan pers, tetapi juga dalam meningkatkan profesionalisme wartawan dan perusahaan pers. Lembaga ini juga menetapkan standar etik, memberikan edukasi, serta menjadi mediator dalam sengketa pemberitaan. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebebasan pers berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial.

## Referensi

<https://dewanpers.or.id/read/page/06-05-2025-sejarah>



# 2025: PUNCAK KOMEDI DAN KEDAULATAN RAKYAT

OLEH: SHERLY OCTAVIANA

Alumni The Hague University of Applied Sciences

*All that time, I sat alone in my tower  
You were just honing your powers  
Now I can see it all  
- The Fate of Ophelia (Taylor Swift)*

Tahun 2025 akan diingat bukan hanya sebagai tahun demonstrasi, tetapi juga sebagai tahun ketika kegelisahan publik terakumulasi. Dari jalanan yang dipenuhi mural dan teriakan, hingga linimasa media sosial yang ramai oleh kritik, satire, dan kekecewaan kolektif. Kondisi ini membuat Indonesia seakan sedang berdiri di tepi arus protes dengan riak-riak yang beragam.

Dalam momentum pergantian tahun, muncul sebuah metafora yang ramai dipakai di sosial media dengan mengadopsi lagu *The Fate of Ophelia*. Sebuah rujukan sastra Shakespeare yang dimaknai ulang melalui sensibilitas musik Taylor Swift, mengisahkan tentang kehilangan suara, ketidakberdayaan, dan tentang harga yang harus dibayar ketika kepentingan manusia selalu dibungkam oleh kekuasaan. Dalam *Hamlet*, sosok Ophelia yang cerdas dan bermoral selalu dikalahkan karena kehadirannya tidak pernah dianggap penting. Ophelia diminta untuk selalu menerima keadaan, diminta tenang. Bagi banyak warga Indonesia, metafora ini terasa dekat.

Sepanjang 2025, protes warga Indonesia hadir dalam dua bentuk yang saling mengisi. Protes ini sebagai reaksi dari kebijakan yang hadir cepat, sedangkan partisipasi publik kerap diperlakukan

sebagai formalitas semata. Di berbagai daerah, para mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil turun ke jalan menyoal kebijakan ekonomi, ketimpangan sosial, hingga kekhawatiran akan menyempitnya ruang demokrasi. Jika jalanan adalah suara, maka linimasa adalah gema. Di ruang digital, media sosial berubah menjadi ruang politik alternatif. Tagar bermunculan, video pendek menjadi alat dokumentasi sekaligus kritik, dan meme bekerja sebagai bahasa perlawanan yang jenaka namun tajam. Di sini, emosi masyarakat ditampilkan bukan sebagai kelemahan, melainkan sumber solidaritas yang memperlihatkan kekecewaan dan kekhawatiran bersama akan nasib masa depan bangsa.

Mengutip Perchtold, dkk., dalam "*Humour in cognitive reappraisal*" yang dipublikasikan pada *Public Library of Science 1 (PLOS One)*, satire seperti humor gelap dan meme kerap menjadi cara orang mengolah rasa kecewa, marah, bahkan depresi. Lewat konten komedi, seseorang secara tidak sadar melakukan penilaian ulang kognitif dengan mencoba melihat kembali peristiwa yang menyakitkan dari sudut pandang yang berbeda. Situasi yang semula terasa berat bisa berubah menjadi lebih "terkendali" ketika dikemas dalam tawa. Bagi mereka yang bergulat

dengan depresi, meme membantu memberi jarak dari pikiran negatif sekaligus menawarkan cara sederhana untuk bercerita tanpa harus menjelaskan semuanya dengan kata-kata panjang yang menyakitkan. Lebih dari itu, komedi memungkinkan pengalaman personal dibagikan dan dipahami orang lain, membuka ruang empati, solidaritas, dan perasaan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi beban emosionalnya.

Seperti meme dan humor gelap, *roasting comedy* juga berfungsi sebagai penilaian ulang kognitif. Dengan menertawakan situasi yang dianggap absurd seperti janji politik, kebijakan kontradiktif, atau perilaku elite, masyarakat diajak melihat realitas sosial secara lebih jernih dan kritis. Perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab dan semula tampak normal justru terlihat ganjil saat dipaparkan lewat humor. Lebih dari itu, tawa dalam pertunjukan komedi bersifat kolektif. Ketika satu ruangan tertawa pada materi yang sama, terbentuk rasa kebersamaan emosional. Ini menandakan bahwa kekecewaan tersebut tidak dialami sendirian. Roasting, dengan demikian, menjadi bahasa universal untuk menyatakan keresahan publik tanpa harus meneriakkan kemarahan.

Faktanya, sejak zaman Yunani Kuno, satire dan humor telah menjadi sarana kritik warga yang sah dan efektif terhadap kekuasaan. Di Athena pada abad ke-5 SM, panggung teater seperti Festival *Dionysia* berfungsi bukan sekadar ruang hiburan belaka, melainkan arena publik tempat warga menertawakan para pemimpin, kebijakan negara, bahkan praktik demokrasi itu sendiri. Karya-karya Aristophanes, seperti *The Knights* dan *The Wasps*, juga menjadi contoh paling menonjol. Ia menyebut politisi dengan nama asli, mengejek ambisi kekuasaan, perang yang sia-sia, hingga absurditas penegakan hukum. Humor yang blak-blakan, hiperbolik, dan penuh ironi itu memungkinkan warga Athena melakukan apa

yang kini kita sebut sebagai kritik struktural, yaitu mengungkap ketimpangan dan kebodohan kekuasaan di hadapan khalayak luas. Dengan demikian, sejak awal demokrasi, satire bukan sekadar candaan, melainkan bahasa politik warga sebagai cara aman, kolektif, dan cerdas untuk menyatakan kekecewaan sekaligus menjaga upaya kritis terhadap negara.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 2025, hari demi hari, masyarakat disuguhkan berita dan aksi para pengambil kebijakan yang sayangnya tidak berpihak kepada rakyat. Peringatan darurat yang digaungkan sejak awal 2025, tagar #IndonesiaGelap, *picnic protest* di depan gedung parlemen, penggunaan simbol bendera bajak laut *One Piece*, aksi solidaritas daerah dan diaspora, hingga tuntutan 17+1 menjadi penanda bahwa kegelisahan publik tidak pernah benar-benar reda. Di ruang digital, protes menemukan bentuknya yang paling kreatif dan menyebar cepat. Semua itu membentuk satu lanskap perlawanan baru yang menunjukkan kekecewaan tidak lagi menunggu momentum besar, melainkan hadir setiap hari, menyelinap di ruang-ruang publik.

Di tengah riuh demonstrasi dan kebisingan digital, terdapat satu arena lain yang bergerak lebih sunyi, tetapi tidak kalah penting: ruang sidang Mahkamah Konstitusi. MK tidak membuat parodi, tidak pula membuat tagar. Namun melalui putusan-putusannya, lembaga ini kerap berperan sebagai penahan arus, memastikan bahwa negara tidak sepenuhnya melaju di luar koridor konstitusional.

Sebagai rangkuman, pada 2025, Mahkamah telah menangani 701 perkara yang terdiri atas 366 pengujian undang-undang, 334 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, dan 1 perkara sengketa kewenangan lembaga. Melalui 2.163 sidang, yang menjadi catatan gelaran sidang terbanyak dalam sejarah lembaga ini, MK telah menghasilkan total 598 putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi hadir beragam. Dalam

beberapa perkara strategis, MK tampil sebagai institusi yang mengingatkan bahwa kedaulatan rakyat bukan slogan, melainkan prinsip yang memiliki konsekuensi hukum. Gedung berpilar sembilan menjadi ruang terakhir bagi suara yang gagal mendapat tempat di arena partisipasi mainstream. Peran ini tidak selalu populer, dan sering kali datang dengan kritik. Namun justru di situlah signifikansinya. Ketika suara publik nyaris tenggelam oleh kompromi politik, MK—lewat kewenangannya—bertindak sebagai tangan yang menahan agar simpul-simpul keadilan itu tetap terikat. Lonjakan perkara uji undang-undang dan sengketa konstitusional sepanjang 2025 memperlihatkan bahwa MK tetap dipandang sebagai kanal terakhir bagi warga dan kelompok sipil untuk memperjuangkan haknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bukan semata karena norma hukum, tetapi karena ia merupakan suara konstitusi yang harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara dan seluruh warga. Menghormati putusan Mahkamah Konstitusi berarti menghormati konstitusi itu sendiri; mengabaikannya berarti merapuhkan sendi negara hukum karena kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bukan pilihan politik, melainkan kewajiban konstitusional. Di sanalah wibawa hukum diuji, dan di sanalah kualitas demokrasi sebuah bangsa diukur. Selama konstitusi dijaga, harapan keadilan akan tetap menyala bagi generasi hari ini dan generasi yang akan datang.

Dari tahun 2025 kita belajar bahwa relasi antara aksi massa, media sosial, dan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan pembagian peran yang khas dalam demokrasi modern. Jalanan membawa emosi dan urgensi. Media sosial menyebarkan kesadaran dan narasi. Sementara MK bekerja dengan suara yang lebih membumi melalui norma, pasal, dan argumentasi hukum dalam putusannya. Namun ketiganya memiliki

tujuan yang sama yaitu menyelamatkan demokrasi untuk tak bernasib sama dengan Ophelia yang dibungkam. Aksi protes, perlawanan digital, dan peran Mahkamah Konstitusi membentuk satu narasi besar bahwa menyelamatkan bangsa tidak selalu dilakukan dengan cara yang sama, tetapi satu dalam tujuan. Di titik ini, putusan MK dapat dibaca bukan sekadar sebagai produk hukum, tetapi sebagai respons institusional terhadap kegelisahan sosial. Putusan MK memberi bentuk pada batas: mempertegas batas kekuasaan, menjaga prinsip kedaulatan rakyat, serta mengingatkan pembentuk undang-undang agar tidak sepenuhnya menjauh dari koridor konstitusional.

Menyongsong tahun yang baru, Mahkamah Konstitusi tidak memilih jalan resolusi semerta. Seperti diingatkan James Clear dalam *Atomic Habits*, resolusi tahun baru kerap berumur pendek: muncul di Januari, lalu hilang di Februari. Alih-alih terjebak pada target sesaat, MK menatap ke depan dengan membangun sistem persidangan yang semakin inklusif, terjangkau, dan adil. Sebab, keberlanjutan lembaga tidak ditentukan oleh gebyar niat, melainkan oleh kebiasaan institusional yang konsisten, dikerjakan hari demi hari, dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab konstitusionalnya.

Sebagaimana disampaikan dalam Pembukaan Masa Sidang Mahkamah Konstitusi Tahun 2026, Ketua MK Suhartoyo menegaskan komitmen tersebut dengan pesan yang jernih dan tegas: biarkanlah Mahkamah berdiri tegak, bebas dari tekanan politik dan segala bentuk intervensi yang menjerus pada kepentingan pragmatis. Dalam negara hukum, kemerdekaan peradilan bukanlah hak istimewa, melainkan prasyarat keadilan. Karena itu, setiap putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, harus dihormati, dipatuhi, dan dijalankan oleh semua pihak. Di situlah hukum memperoleh wibawanya, dan di sanalah demokrasi menemukan pijakannya. ■

*Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan lembaga atau institusi manapun.*



**Pernah merasa bingung dengan aturan hukum atau sekadar ingin tahu apa saja sih hak kita yang sebenarnya dijamin negara? Memahami konstitusi itu ternyata nggak sesulit yang dibayangkan, lho! Ini bukan cuma soal pasal-pasal, tapi soal cara kita melindungi diri dan menjadi warga negara yang lebih berdaya dalam kehidupan sehari-hari.**

**Mau belajar dengan cara yang asyik dan fleksibel? Yuk, gabung di E-Learning Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang diadakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

### **Apa saja yang akan #Courtizen dapatkan?**

- **Belajar Santai: Materi online yang bisa kamu akses kapan saja dan di mana saja.**
- **Semua Bisa Ikut**
- **100% Gratis**
- **Bonus Sertifikat: Dapatkan Sertifikat 16 JP setelah menyelesaikan kelas!**

**Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi contact di bawah ini:**

- **0851-5792-9660**  
*(Siap membantu di hari dan jam kerja)*

**Mari sama-sama jadi warga negara yang cerdas dan sadar hukum.**

**Sampai ketemu di kelas online, ya!**



**mklc.mkri.id**



# PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Sehingga, negara memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat khususnya masyarakat ekonomi bawah dengan mendirikan lembaga pendidikan dan sejenisnya. Biaya pendidikan yang tepat dan sesuai baik bagi kepentingan lembaga dan masyarakat khususnya orang tua siswa ditujukan demi keberlangsungan lembaga dan program pendidikan terhadap masyarakat.

Kebijakan pendidikan gratis merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi hambatan ekonomi dalam akses pendidikan. Hal ini dengan tegas diatur dalam konstitusi yang mengatur bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Karena, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui program ini, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh hak pendidikan yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya. Pendidikan gratis mencakup berbagai komponen, seperti

pembebasan biaya sekolah, pemberian bantuan buku, seragam, hingga subsidi transportasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan akibat faktor ekonomi.

Kebijakan pendidikan gratis di Indonesia mulai diterapkan secara luas setelah diundangkannya UU 20/2003. Dalam uu *a quo* ditegaskan pentingnya pendidikan sebagai hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (Bos) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan wujud nyata dari kebijakan dimaksud. Dengan adanya BOS, sekolah-sekolah dapat mengelola dana operasional tanpa membebani biaya kepada siswa, sedangkan KIP memberikan bantuan langsung kepada siswa dari keluarga miskin untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka. Namun, sebagian daerah masih memandang pendidikan sebagai hal yang kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Karena pada umumnya sebagian masyarakat cenderung memprioritaskan anak-anak untuk membantu pekerjaan rumah tangga atau bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan pendidikan gratis dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, karena begitu pentingnya peran pendidikan dalam kehidupan bernegara dan upaya dalam memajukan negara, perlu dirumuskan kebijakan pendidikan dan upaya pembebasan biaya gratis. Terkait permasalahan ini telah diuraikan pada Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 111/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2025.

## Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 111//PUU-XXIII/2025

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXIII/2025, permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003), terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon I mengkualifikasikan diri sebagai adan hukum privat, yaitu Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID), yang dalam hal ini diwakili oleh Tegar Afriansyah dan Syamsul Arif. Badan hukum tersebut berbentuk Perkumpulan, yang berkedudukan di Jakarta Timur. Kegiatan Pemohon I sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Akta Pendirian menegaskan LMID menjalankan kegiatan dalam mengadvokasi hak-hak rakyat dalam hal akses pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keadilan sosial. Keberlakuan Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang hanya menjamin pendanaan pendidikan pada jenjang dasar secara aktual menghambat LMID dalam mencapai tujuannya. Pembatasan ini berarti warga negara yang sedang dan/atau akan menempuh pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi tidak mendapatkan jaminan hukum terhadap pendanaan pendidikan. Menurut Pemohon, kondisi ini menciptakan “penghalang sistemik” yang membuat tujuan advokasi LMID, sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasarnya, menjadi sulit dicapai. Organisasi ini menjadi saksi bisu, bahkan korban, dari sistem yang mengesampingkan potensi anak-anak bangsa yang

tidak mampu bersuara. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, keberadaan frasa *a quo* berimplikasi pada visi, misi, tujuan, kegiatan, dan usaha Pemohon I dalam mengadvokasi pemerataan akses pendidikan bagi warga negara.

Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus ibu rumah tangga yang secara aktual terkendala untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Adanya pembatasan jaminan pembiayaan pendidikan oleh negara yang hanya pada jenjang usia 7-15 tahun (pendidikan dasar) secara langsung menimbulkan beban finansial bagi Pemohon II sebagai ibu untuk membiayai pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 telah memindahkan beban tanggung jawab negara kepada individu dan keluarga, yang berpotensi “melanggengkan lingkaran kemiskinan antar-generasi” bagi keluarga Pemohon II.

Sementara, Pemohon III dan Pemohon IV, merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa, yang merasakan dampak tingginya biaya pendidikan tinggi. Tantangan finansial, khususnya terkait dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan hambatan serius yang menjadi kekhawatiran Pemohon III dan Pemohon IV untuk tetap melanjutkan kuliah. Bahwa beban finansial yang tidak dijamin oleh negara pada jenjang pendidikan tinggi mengancam keberlanjutan studi Pemohon III dan Pemohon IV. Kerugian ini bersifat potensial karena dikhawatirkan dapat menyebabkan mereka putus kuliah karena UKT yang tinggi. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa ketiadaan jaminan pendanaan pada jenjang pendidikan tinggi mengakibatkan anggaran pendidikan tinggi sangat mudah diotak-atik oleh pemerintah, menciptakan ketidakpastian yang merugikan mahasiswa.

Sedangkan, Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia, lulusan pendidikan menengah, yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi yang potensial memiliki kerugian hak konstitusional karena adanya pembatasan pembiayaan pendidikan oleh negara hanya pada jenjang pendidikan dasar,

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003. Pemohon V mengkhawatirkan akan menghadapi hambatan finansial yang signifikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga, Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai esensi dari pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hak tersebut merupakan pondasi bagi kemajuan individu dan kolektif, memungkinkan setiap warga negara untuk mencapai potensi maksimalnya

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dapat membuktikan berkenaan dengan syarat kualifikasinya sebagai Pemohon, baik Pemohon I selaku Badan Hukum Privat, maupun Pemohon II sampai dengan Pemohon V selaku perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dapat menguraikan adanya potensi kerugian berkaitan dengan norma pasal yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran pendidikan sebagaimana diatur oleh UU 20/2003. Dalam konteks permohonan *a quo*, menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon V, dengan berlakunya norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 berpotensi merugikan hak konstitusionalnya karena norma *a quo* berimplikasi pada tingginya biaya pendidikan yang tidak dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon V merasa terhalangi pemenuhan haknya. Oleh karena itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, jika permohonan *a quo* dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak akan terjadi. Dengan

demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, maka persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 mengandung pembatasan yang mengakibatkan pemerintah dan pemerintah daerah hanya menjamin terselenggaranya pendidikan untuk jenjang usia tujuh sampai dengan lima belas tahun sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, diskriminasi, dan melanggar hak warga negara untuk mengembangkan diri serta bertentangan dengan prinsip pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas yang diajukan oleh para Pemohon yang bermuara pada tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, maka Mahkamah perlu menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu upaya memenuhi tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, UUD NRI Tahun 1945 telah mengamatkan prinsip yang menjadi landasan sistem pendidikan nasional dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, yang pada pokoknya menegaskan bahwa: (1) Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, tanpa memandang latar belakang atau status sosial; (2) Warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, termasuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Pemerintah mengalokasikan anggaran

- pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan daerah; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Bertolak dari uraian tersebut, UUD NRI Tahun 1945 telah secara tegas menyatakan ihwal yang menjadi hak bagi warga negara berkenaan dengan pendidikan dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak tersebut. Bahkan, dengan merujuk pada proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah disepakati pergeseran paradigma khusus pendidikan dasar, tidak hanya sebagai hak konstitusional, namun juga sekaligus menjadi kewajiban bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Sehingga, negara berkewajiban untuk membiayainya. Pergeseran ini dilatarbelakangi kesadaran semua pihak yang terlibat dalam proses perubahan bahwa pendidikan sangat penting dalam memastikan terwujudnya tujuan negara, dan salah satu penyebab tertinggalnya bangsa terjadi karena kurangnya kesadaran warga negara dalam mengikuti pendidikan, yang dimulai dan didasari dari jenjang pendidikan dasar.
2. Untuk menindaklanjuti amanat UUD NRI Tahun 1945, pembentuk undang-undang kemudian membentuk dan mengesahkan UU 20/2003 sebagai dasar penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Selain melalui UU 20/2003, prinsip konstitusional pendidikan nasional juga dilaksanakan melalui sejumlah undang-undang lainnya, di antaranya undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara yang menerapkan alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi, dan undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, setiap undang-undang dan kebijakan negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional haruslah menerapkan prinsip yang diamanatkan oleh konstitusi, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal

31 UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan ini, Pasal 3 UU 20/2003 menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terhadap keberlakuan UU 20/2003 telah dilakukan beberapa kali pengujian ke Mahkamah dan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutuskan mengenai konstitusionalitas norma berkaitan dengan tanggungjawab pembiayaan pendidikan nasional. Dalam putusan tersebut, Mahkamah di antaranya telah mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (2) UU 20/2003 yang menyatakan antara lain:

Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia, dan sebagai hak asasi maka negara terutama pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya. Dalam rangka itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini berarti anggaran pendidikan menduduki prioritas utama dari negara yang setiap peningkatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya akan tepat manakala keuangan negara sudah mencapai tahap yang memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Seperti halnya menyangkut hak hidup, meskipun negara melindungi hak hidup warga negaranya akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk hidup dan kehidupannya melalui cara-cara hidup yang sehat, pengutamakan keselamatan diri maupun orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya supaya hak hidup itu tidak dirampas oleh orang lain dan tidak pula hilang oleh ketiadaan tanggung jawab dirinya akan hak hidupnya sendiri. Begitu pula dengan pendidikan, bahwa benar pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya, akan tetapi demi kualitas dirinya maka tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkannya.

Oleh karena kualitas setiap warga negara akan sangat menentukan kualitas bangsa, maka negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan warganya kepada setiap warga negaranya, sebab kalau hal ini terjadi maka tiap-tiap warga negara akan menggunakan kebebasannya memilih untuk menempuh pendidikan atau sebaliknya tidak menempuh pendidikan sama sekali. Di sinilah peran dan tanggung jawab pemerintah dan warga negara menjadi sangat penting. Artinya, negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, halaman 377].

Selanjutnya, dalam putusan *a quo*, Mahkamah dalam amar putusannya, memutuskan antara lain:

- Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, "... bertanggung

jawab" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, "... ikut bertanggung jawab";

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, Mahkamah telah berpendirian bahwa kewajiban bagi warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar, namun demikian negara tidak dapat melepaskan tanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sehingga norma Pasal 6 ayat (2) UU 20/2003 sejak putusan tersebut diucapkan, harus dimaknai "Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan." Perlu dipahami bahwa Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003 menekankan kewajiban warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar, dan Pasal 6 ayat (2) UU 20/2003 menekankan tanggungjawab keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan secara umum, tanpa secara spesifik menyebutkan pendidikan dasar. Berkenaan dengan hal ini pula, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2019, pada pokoknya telah mempertimbangkan dan memutus perihal konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 terkait dengan frasa "minimal pada jenjang pendidikan dasar". Dalam putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

Terkait dengan rumusan norma frasa Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang dimohonkan pengujiannya yang menggunakan kata "minimal", maka jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya adalah "sedikit-dikitnya"; "sekurang-kurangnya". Artinya, meskipun menurut Pasal 17 ayat (2) UU 20/2003 jenjang pendidikan dasar meliputi sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat, frasa "minimal pada jenjang pendidikan dasar" tidak dapat diartikan bahwa pemerintah hanya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan hanya sebatas jenjang pendidikan dasar. Semangat Konstitusi sesuai dengan tujuan

bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesungguhnya adalah memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga negara semaksimal mungkin. Artinya, jika di kemudian hari kondisi kemampuan keuangan negara memungkinkan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak hanya sampai pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon melainkan lebih dari itu, hal itulah yang sesungguhnya dicitakan oleh UUD 1945. Namun, sepanjang menyangkut jenjang pendidikan dasar, dalam keadaan apapun negara wajib memenuhinya. Dengan demikian, tanggung jawab negara untuk membiayai pendidikan tidak berhenti hanya pada jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu negara harus berupaya keras untuk memenuhi hak atas pendidikan kepada warga negaranya lebih baik dan lebih tinggi dari sekadar jenjang pendidikan dasar [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018, halaman 38].

Berkenaan dengan hal itu pula, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2025 telah mempertimbangkan dan memutuskan mengenai konstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang juga berkaitan erat dengan tanggung jawab pembiayaan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

**[3.24.2]** Bahwa berkenaan dengan frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang secara eksplisit penerapannya hanya berlaku bagi sekolah negeri, hal tersebut menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah/madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri,

sebagaimana didalilkan para Pemohon. Menurut Mahkamah, dalam kondisi demikian negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar. Oleh karena itu, frasa "tanpa memungut biaya" dalam norma *a quo* memang dapat menimbulkan perbedaan perlakuan bagi peserta didik yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri dan harus bersekolah di sekolah/madrasah swasta dengan beban biaya yang lebih besar. Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa [vide Kemendikbudristek, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Statistik Sekolah Dasar 2023/2024]. Adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri tercatat menampung 245.977 siswa, sedangkan sekolah swasta menampung 104.525 siswa [vide Kemendikbudristek, Pusat data dan Teknologi Informasi, Statistik SMP 2023/2024]. Data tersebut menunjukkan bahwa, meskipun negara telah berupaya memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya dengan membentuk satuan pendidikan yang dikelola pemerintah, namun masih terdapat kesenjangan yang menyebabkan banyak peserta didik tidak dapat tertampung di sekolah negeri dan harus mengandalkan keberadaan sekolah/madrasah swasta. Artinya, secara faktual masih terdapat warga negara selaku peserta didik yang melaksanakan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar pada satuan pendidikan yang tidak diselenggarakan negara (sekolah/madrasah swasta) dengan harus membayar sejumlah biaya untuk dapat mengikuti pendidikan tersebut, sehingga terjadi fakta yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh UUD NRI Tahun

1945, khususnya Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena norma konstitusi tersebut tidak memberikan batasan atau limitasi mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai negara. Norma konstitusi *a quo* mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar. Dalam hal ini, norma Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, halaman 272-273].

Selanjutnya, dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan pada pokoknya bahwa Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat”. Terkait dengan hal ini, Mahkamah telah berpendirian bahwa dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, selain negara harus mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN dan APBD, juga pemanfaatan anggaran pendidikan harus difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan dasar. Sebab, kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 haruslah disertai dengan pelaksanaan kewajiban negara dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan

dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 sebagai berikut.

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan pembatasan jaminan pendanaan pendidikan hanya pada jenjang pendidikan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003, secara langsung menghambat akses warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi. Menurut para Pemohon, dengan tidak dijaminnya pendanaan pendidikan pada seluruh jenjang, padahal merupakan bagian yang integral, maka akan membatasi dan menghalangi para Pemohon untuk memperoleh hak fundamental sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, apabila dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) UU 20/2003 yang menyatakan, “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” Pendidikan dasar dimaksud berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat [vide Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 20/2003]. Selanjutnya, penegasan mengenai jenjang pendidikan ditentukan dalam Pasal 14 UU 20/2003 yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, di mana UU 20/2003 juga telah menentukan mengenai apa saja yang termasuk dalam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi [vide Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 UU 20/2003]. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan yang dimaksud oleh para Pemohon dalam permohonannya sebagai “seluruh jenjang pendidikan” adalah mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, artinya tidak terbatas pada

jenjang pendidikan yang diikuti warga negara usia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, esensinya merupakan norma yang mengatur mengenai kewajiban negara untuk memastikan adanya anggaran guna terselenggaranya pendidikan dasar. Secara konstitusional, norma Pasal *a quo* merupakan esensi yang sama dengan amanat konstitusional yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar, dan adanya alokasi minimal anggaran tersebut dari APBN. Sebagaimana telah Mahkamah uraikan pada pertimbangan di atas, Konstitusi memberikan tingkatan yang berbeda atas urgensi pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan lainnya. Kewajiban bagi negara untuk membiayai pendidikan dasar secara eksplisit dinyatakan oleh Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga penekanan khusus bagi pendidikan dasar merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat diartikan lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah adalah tidak tepat mengkonstruksikan pemaknaan jaminan pemerintah atas tersedianya dana/anggaran bagi terselenggaranya seluruh jenjang pendidikan pada norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003. Meskipun seluruh jenjang pendidikan merupakan objek yang menjadi tanggungjawab negara dalam sistem pendidikan nasional, namun pemaknaan yang dimintakan oleh Pemohon justru dapat mengaburkan kewajiban negara untuk mengutamakan pendidikan dasar. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, pada pokoknya Mahkamah telah berpendirian agar alokasi anggaran pendidikan diutamakan untuk mengupayakan terselenggaranya pendidikan dasar yang tidak memungut biaya. Oleh karena itu,

tanpa memaknai norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon telah ternyata norma *a quo* berkesesuaian atau koheren dengan amanat Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 terhadap Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sehingga dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 karena menurut para Pemohon melanggar hak yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah telah pertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan salah satu hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Sifat dari pemenuhan hak Ekosob tersebut, meskipun tetap merupakan tanggung jawab negara, namun pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara. Sebab, pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Tidak terdapatnya norma yang menekankan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dana bagi terselenggaranya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi tidak dapat diartikan serta merta mengakibatkan negara lepas tangan dari jaminan atas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang tersebut. Negara tetap bertanggungjawab mengupayakan ekosistem pendidikan dalam bentuk serangkaian

aturan untuk mempermudah warga negara mendapatkan pendidikan di setiap jenjang, meskipun demikian tanggungjawab ini tidak tepat jika dirumuskan dengan memaknai Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Terlebih, dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya telah ditegaskan kewajiban negara dimaksud sama sekali tidak menghilangkan peran serta masyarakat untuk ikut/turut berpartisipasi dalam pendidikan. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa selain itu, para Pemohon juga mendalilkan ketiadaan jaminan hukum terhadap pendanaan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi mencederai hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak tepat dalam mengartikan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 tidak dapat diartikan berimplikasi munculnya ketidakpastian mengenai apakah para Pemohon dapat mengikuti jenjang pendidikan di tingkat pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi. Justru Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 telah secara tegas memberikan kepastian atas kewajiban negara dalam pemenuhan pendidikan dasar, dan menjadi salah satu dasar hukum terwujudnya pendidikan dasar yang bebas biaya. Dapat atau tidaknya para Pemohon mengikuti pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi tidak semata-mata ditentukan oleh kewajiban negara dalam menyediakan biaya untuk seluruh jenjang pendidikan. Walakin, Mahkamah perlu menekankan, agar kekhawatiran para Pemohon dimaksud tidak terjadi, pemerintah berkewajiban menjaga proporsionalitas pembiayaan pendidikan dengan mengutamakan anggaran dengan berbasis pada jumlah peserta didik pada

jalur pendidikan (umum/non kedinasan) dan anggaran pada jalur pendidikan kedinasan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, sepanjang negara menyediakan dan menjaga ekosistem pendidikan nasional yang mendukung tersedianya pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi serta tidak menerapkan aturan pelaksana yang bersifat menghalangi kesempatan warga negara untuk mengikuti pendidikan menengah dan/atau pendidikan tinggi, maka ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan para Pemohon tidak ditimbulkan karena adanya permasalahan norma, *in casu*, norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003. Tanggung jawab negara dalam hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 yang menyatakan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Oleh karena itu, pemenuhan secara bertahap atas hak warga negara untuk ekosistem yang memadai bagi tersedianya pendidikan di setiap jenjang telah menjadi kewajiban negara tanpa perlu pemaknaan norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. Bahwa selain itu, terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 dianggap telah menimbulkan diskriminasi karena menyebabkan terhalangnya warga negara untuk mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 merupakan penegasan terhadap kewajiban negara atas pendidikan dasar. Hal ini adalah penjabaran langsung dari amanat Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar serta mewajibkan negara untuk membiayainya.

Dengan perkataan lain, norma *a quo* tidak dapat dinilai menimbulkan praktik diskriminatif, karena perbedaan fokus antara pendidikan dasar dengan pendidikan pada jenjang lainnya telah dinyatakan secara eksplisit oleh konstitusi, dan ditegaskan oleh Mahkamah melalui putusan-putusan sebelumnya. Selain itu, penegasan mengenai peran negara dalam memberikan kemudahan dalam pemenuhan hak atas pendidikan telah diatur dalam UU 20/2003, di antaranya pada Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003.

Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang mewajibkan tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun atau dalam jenjang pendidikan dasar, tidak dapat serta merta diartikan sebagai pengabaian terhadap pemenuhan hak warga negara atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Terpenuhinya hak atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi berkaitan erat dengan terbukanya akses atas pendidikan tersebut bagi seluruh warga negara, tanpa terhalangi persoalan teknis, yaitu tidak adanya biaya atau kurangnya kemampuan ekonomi warga negara. Dalam hal ini, terpenuhinya kesempatan untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan, dapat menentukan tingkat kesejahteraan dan kesinambungan hidup seorang warga negara sehingga warga negara tersebut dapat secara efektif berperan mendukung negara dalam upaya mewujudkan tujuan negara, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus secara bertahap mengupayakan program-program yang dapat meringankan beban warga negara dalam mengikuti pendidikan di setiap jenjang pendidikan, termasuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dan memastikan bahwa program tersebut dijalankan dengan efektif dan efisien.

Terlebih, berkenaan dengan pengertian diskriminasi, Mahkamah telah berpendirian dalam beberapa putusan, di antaranya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2007 dan

ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025 yang menjelaskan bahwa tindakan diskriminatif, yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya dana/anggaran guna terselenggaranya pendidikan dasar tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 ternyata telah memberikan perlindungan hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas perlindungan atas perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan dalam amar putusan, Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ■

# "Menimbang Bahwa..."

BISARIYADI

Pegawai di Mahkamah Konstitusi

**F**rasa yang diambil sebagai judul tulisan ini, lazim ditemui pada dokumen hukum yang dikeluarkan oleh lembaga negara, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Bahkan, frasa itu juga digunakan pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat birokrasi sebagai kepanjangan tangan dari negara sebagai bagian dari proses administrasi negara. Penggunaan frasa ini tentunya menjadi amat menarik sebab seolah diterima sebagai pola baku serta menjadi suatu keharusan sebagai standardisasi dalam penyusunan peraturan atau keputusan. Bahkan, kerap kali juga digunakan dalam bahasan sehari-hari ketika berkomunikasi.

Namun, dikarenakan telah diterima sebagai kelaziman dan pola standar yang wajib ada, banyak orang kemudian abai dan lalai untuk menggali makna yang tersembunyi dibalikinya. Mengapa harus ada frasa "menimbang bahwa"? Apa landasan berpikirnya? Dari mana asalnya?

Tulisan ini hendak mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Bisa jadi, uraian di bawah ini tidaklah menemui kebenaran sesungguhnya dari persoalan di atas. Setidaknya, tulisan ini memenuhi hasrat keingintahuan dan memantik berpikir kritis dari penulis maupun pembaca. Selain itu, tulisan ini pun akan menitikberatkan pada penggunaan frasa tersebut pada putusan pengadilan—khususnya di Mahkamah Konstitusi—dengan menyinggung sedikit pada produk hukum berupa legislasi sebagai pembanding semata.

## Pendekatan Sintaksis

Susunan peraturan perundang-undangan—termasuk juga putusan pengadilan—diawali dengan judul dari dokumen dimaksud, umumnya diikuti dengan penomoran. Pada produk legislasi disebutkan semisal, "Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Sedangkan, pada putusan pengadilan lebih menekankan pada penomorannya, sebagai contoh, "Putusan Nomor 141/PK/TUN/2025".

Setelah judul, terdapat klausula yang secara khusus dalam istilah putusan pengadilan disebut "irah-irah", yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam peraturan perundang-undangan, umumnya diawali dengan pernyataan "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa".

Selanjutnya, akan diikuti dengan pihak yang mengeluarkan peraturan atau putusan tersebut. Misalnya, dalam UU akan ditemukan subjeknya, yaitu "Presiden Republik Indonesia" atau dalam Putusan pengadilan akan tertulis "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" atau "Mahkamah Agung" setelah irah-irah. Sedangkan, dalam produk berbentuk keputusan akan disebut pejabat (bukan lembaga/instansi) yang berwenang mengeluarkan produk hukum tersebut, misalnya "Ketua Mahkamah Konstitusi", "Menteri Dalam Negeri", "Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi" atau lainnya.

Identitas pihak yang mengeluarkan kebijakan tersebut menjadi sangat penting karena merupakan subjek dalam suatu susunan kalimat. Bayangkan, suatu dokumen UU merupakan rangkaian kalimat yang sangat panjang sehingga subyeknya tak perlu disebut berulang-ulang kali. Jadi, dalam suatu UU akan terangkai beberapa kalimat, yaitu (1) "Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa ..."; (2) "Presiden Republik Indonesia mengingat bahwa ..."; (3) Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan ...". Dalam rangkaian kalimat tersebut ada beberapa predikat

yang merupakan kata kerja berupa "menimbang", "mengingat" dan "memutuskan/menetapkan".

Perbedaan penggunaan kata "menimbang" dengan "mengingat" dalam peraturan perundang-undangan adalah kata "menimbang" digunakan untuk pertimbangan yang bersifat filosofis dan sosiologis. Sedangkan, kata "mengingat" digunakan untuk pertimbangan yang bersifat normative, yaitu dari rujukan peraturan perundang-undangan lain atau yang lebih tinggi. Dalam produk hukum keputusan juga kerap terdapat penggunaan kata "memperhatikan" yang berkenaan dengan arahan kebijakan pimpinan yang dikeluarkan dalam suatu instansi, misalnya di Mahkamah Konstitusi terdapat arahan pimpinan yang dihasilkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pola yang serupa juga digunakan dalam susunan putusan pengadilan. Namun, rangkaian kalimat yang disusun dalam suatu putusan lebih kompleks. Berikut ini adalah uraian yang lebih panjang lebar dengan membedah putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi.

## Bedah Putusan

Bangunan argumentasi di atas menyatakan bahwa putusan pengadilan, pada dasarnya, adalah satu kesatuan kalimat dengan rangkaian yang lebih sulit dan berbelit dibanding peraturan perundang-undangan. Dengan mengindahkan dalil tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi juga harus dilihat sebagai satu susunan kalimat.

Subjek utama dalam rangkaian kalimat itu, tentunya adalah "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia".

Akan tetapi, pada paragraf awal (paragraf [1.1]) kelanjutan dari subyek tidak langsung diikuti oleh predikat melainkan keterangan subyek, yaitu "Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir". Bila mencermati putusan MK, paragraf awal tersebut senantiasa berisi pernyataan:

"Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang ..., yang diajukan oleh: ..."

Kalimat inti dari susunan yang terdiri dari Subjek (S), Predikat (P), Objek (O), dan Keterangan (K) itu sesungguhnya adalah "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (S); menjatuhkan (P); putusan (O); dalam permohonan pengujian Undang-Undang ...(K)". Frasa "dalam permohonan pengujian Undang-Undang" yang dalam ilmu sintaksis merupakan unsur "Keterangan" ditambahkan keterangan lagi yang memberi penjelasan mengenai identitas dari pemohon.

Kompleksitas rangkaian kalimat dalam putusan tidak berhenti pada bagian awal saja. Setelah mengungkapkan identitas pemohon, susunan putusan dilanjutkan dengan beberapa pernyataan kegiatan (paragraf [1.2]), yaitu (i) membaca permohonan; (ii) membaca dan mendengarkan keterangan para pihak; (iii) memeriksa bukti; dan lain sebagainya.

Susunan kalimat tersebut bukanlah kalimat tidak sempurna yang tidak memiliki unsur Subyek dan hanya terdiri dari Predikat dan Objek saja. Cara baca dari kalimat tersebut adalah dengan merujuk pada subjek utama yang telah disebutkan sejak awal, yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jadi, kalimat lengkap dari susunan itu adalah (i) "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membaca permohonan"; (ii) "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membaca dan mendengarkan keterangan para pihak"; (iii) "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa bukti".

Uraian berikutnya akan makin memperumit susunan kalimat dalam putusan sebab dalam format baku putusan sistematikanya dibagi-bagi dalam beberapa pembabakan.

## Duduk Perkara

Beberapa orang mungkin akan bertanya-tanya mengenai susunan putusan MK yang tiba-tiba memunculkan judul bagian "Duduk Perkara" dalam urutan ke-2 tanpa menemukan bagian kesatu itu ada dimana dan judulnya apa. Bagian pertama dalam putusan, sejatinya adalah bagian mengenai "Identitas" para pihak dalam persidangan. Dalam perkara pengujian UU, yang bersifat *ex-parte*, tidak menyebut identitas pembentuk UU (Presiden dan DPR) yang meskipun

selalu hadir dalam persidangan tetapi diposisikan sebagai “pemberi keterangan”. Berbeda halnya dengan perkara perselisihan hasil pemilu yang bersifat *inter-partes* sehingga harus menyebutkan para pihak yang terlibat dalam persidangan pada bagian identitas di Putusan—baik itu Pemohon, penyelenggara pemilu maupun pihak terkait yang umumnya adalah pihak yang memperoleh suara terbanyak pada hasil pemilu yang digugat.

Pembabakan putusan memang bisa menjadi alat bantu dalam menyusun argumentasi secara sistematis tetapi pada saat yang sama pembabakan juga dapat menyesatkan bila tidak dirancang dengan baik.

Bagian “Duduk Perkara” dalam putusan, khususnya di Mahkamah Konstitusi, adalah salinan atas dokumen-dokumen tertulis yang diajukan para pihak, termasuk juga keterangan yang didengar majelis hakim dalam persidangan yang telah disulihkan dari suara ke tulisan. Oleh sebab itu, uraian pada bagian “Duduk Perkara” pada pokoknya merupakan penjabaran dari kegiatan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan pada para. [1.2].

Dokumen permohonan yang telah diregistrasi dimuat ulang pada bagian “Duduk Perkara” beserta dengan daftar alat bukti yang disampaikan dalam persidangan dan telah ditetapkan sebagai alat bukti yang sah oleh majelis hakim. Begitu pula keterangan tertulis yang disampaikan oleh para pihak, termasuk keterangan-keterangan tertulis maupun lisan disampaikan oleh ahli yang hadir dalam persidangan.

Ada pemikiran kritis yang berkembang untuk mengurangi porsi dengan menyederhanakan bagian Duduk Perkara. Dokumen permohonan tidak perlu disalin kembali dan dimuat dalam bagian putusan. Begitu pula, dengan keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan. Perkembangan digitalisasi dokumen memungkinkan untuk menelusuri arsip-arsip dalam pemeriksaan perkara yang telah di putus oleh MK. Terlebih, pengumpulan arsip dalam satu bundel dokumen yang di Mahkamah Konstitusi dikenal dengan sebutan “e-minutasi”. Salinan dokumen pemeriksaan perkara yang dimuat dalam

dokumen Putusan menjadi hal yang tidak perlu lagi. Ditambah dengan alokasi dari dokumen-dokumen tersebut sering kali mengambil porsi terbesar dalam putusan.

Selain itu, MK juga telah memuat pernyataan penafian (*disclaimer*) dalam tiap putusannya pada bagian “Duduk Perkara” bahwa:

“... untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.”

Dengan mengutip pernyataan ini, sesungguhnya, MK tidak lagi perlu memuat ulang dengan menyalin segala dokumen para pihak pada putusannya terkait. Dengan demikian, akan ada penyederhanaan putusan, dalam konteks banyaknya lembaran halaman putusan, secara signifikan dengan tidak lagi menyalin ulang dokumen-dokumen dimaksud dalam putusan.

Sebagai ilustrasi, Putusan Nomor 1/PHPU. PRES-XXII/2024 terdiri dari 1108 halaman. Bagian “Duduk Perkara” mengambil porsi sebanyak 856 halaman (halaman 5 s.d halaman 861) atau hampir 77% dari putusan secara keseluruhan. Memang belum ada kajian menyeluruh yang menghitung secara matematis berapa alokasi bagian “Duduk Perkara” dalam putusan. Namun, berdasarkan pengamatan sederhana, penulis menduga porsi bagian “Duduk Perkara” dapat menyentuh hingga hampir 50% dari tiap putusannya.

Bagian “Duduk Perkara” yang sejatinya merupakan elaborasi dari pernyataan MK pada paragraf [1.2] tidak semestinya mendapat porsi terbesar dalam putusan. Dengan demikian, ada kesulitan tersendiri untuk menyelaraskan argumentasi bahwa putusan adalah sebuah rangkaian susunan kalimat yang kompleks dengan menempatkan “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” sebagai subjek utamanya.

### **Mempertimbangkan**

Tiba pada pokoknya, yaitu di bagian “Pertimbangan Hukum” dari putusan. Dalam

peraturan perundang-undangan, konsideran “menimbang” diposisikan dalam urutan awal dengan pertimbangan yang bersifat filosofis, sosiologis dan lainnya dengan pengecualian pada pertimbangan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan. Dalam putusan pengadilan, maka seluruh aspek harus menjadi pertimbangan sehingga argumentasi yang dibangun oleh majelis hakim menjadi komprehensif ketika akan memutus sebuah perkara.

Pilihan kata “menimbang” juga menjadi sangat tepat sebab berkenaan langsung dengan kewenangan pengadilan. Kata “menimbang-nimbang” dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai proses untuk memikirkan dengan matang sebelum mengambil keputusan. Selain itu, “menimbang” yang memiliki kata dasar “timbang” juga berarti ukuran untuk memperhatikan berat-ringan, dan “timbangan” merupakan alat ukurnya. Proses mengukur dan memikirkan adalah erat kaitannya dengan kewenangan pengadilan ketika memeriksa dan mengadili perkara, hingga sampai pada sebuah keputusan.

Oleh karena itu, dalam bagian “Pertimbangan Hukum”, kalimat yang diawali dengan frasa “menimbang bahwa” haruslah diartikan sebagai kalimat sempurna yang telah memiliki unsur minimal berupa Subjek dan Predikat. Frasa “menimbang bahwa” harus disambungkan dengan subjek yang telah disebutkan pada bagian awal putusan sehingga kalimat yang diawali dengan frasa itu sesungguhnya bermakna “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menimbang bahwa ...”.

Namun, frasa “menimbang bahwa” pun tidak dapat dilakukan dengan serampangan. Setiap awal paragraf pada bagian “Pertimbangan Hukum” tidak semestinya menggunakan frasa “menimbang bahwa”. Frasa “menimbang bahwa” haruslah digunakan untuk menunjukkan pokok pikiran. Bila kemudian terdapat pokok pikiran lain, maka kalimat baru harus dimulai dengan frasa “menimbang bahwa”.

Dalam praktik dan kenyataannya tidaklah demikian. Gagasan ini masih sebatas proposal. Gagasan ini pun dimaksudkan untuk membongkar anggapan bahwa kalimat dalam putusan

tidak lazim karena tidak diawali oleh subjek dan haruslah disusun dengan kalimat pasif. Namun, pemikiran baru ini merombak anggapan tersebut. Dengan konstruksi yang diusulkan, maka kalimat dalam putusan, khususnya ketika mempertimbangkan hal-hal yang menjadi persoalan yang harus diselesaikan pengadilan justru diawali oleh kalimat aktif, yaitu “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menimbang bahwa ...”.

### **Transisi Kebahasaan**

Sekian puluh tahun setelah Indonesia merdeka namun persoalan kebahasaan dalam sistem hukum kita masih bergulat untuk melepaskan pengaruh dari bahasa Belanda. Frasa “menimbang bahwa” juga merupakan peninggalan akibat pengaruh sistem hukum yang dibangun Belanda. Jejaknya masih terlihat bila memperhatikan format putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Belanda, termasuk pada tingkat *Hoge Raad*. Pengadilan Belanda pun bukan merupakan sumber inspirasi tetapi justru dipengaruhi oleh sistem hukum Perancis.

Dalam kajian format penyusunan putusan (*judicial style*) ada dua arus utama dalam model penulisan putusan yaitu, model Perancis dengan model *common law*. Model Perancis banyak mempengaruhi negara-negara dengan sistem *civil law*. Ada bentuk kekakuan yang harus diikuti sebagai bagian dari bangunan penalaran untuk mengajukan argumentasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan diksi tertentu. Putusan pengadilan Perancis banyak ditemui penggunaan kata *considerant que* atau *attendu que* yang bila diterjemahkan serupa dengan “menimbang bahwa”.

Persoalan penggunaan kata “menimbang bahwa” hanyalah secuil persoalan dalam masalah transisi kebahasaan yang dialami sejak Indonesia merdeka. Kita belum sepenuhnya menemukan jalan keluar untuk penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum dalam sistem hukum yang kita bangun. Bahkan, ketika bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum saja belum ajeg, penggunaannya malah bergeser bukan mendahulukan bahasa Indonesia tetapi justru menjadi “keinggris-inggrisan”. Ruwet! ■


# MENEMUKAN TEMPAT DAN WAKTU KELAHIRAN NEGARA

## MARDIAN WIBOWO

Alumnus FH Universitas Gadjah Mada  
Pengajar Pascasarjana FH Universitas Brawijaya

Pernahkah anda memikirkan asal-usul negara? Sebagian besar dari kita sepertinya tidak terlalu memusingkan sesuatu yang bernama “negara”. Hal yang lebih sering dipedulikan adalah siapa yang menjadi pengelola (penguasa) negara. Kepedulian ini bahkan diwujudkan melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum untuk menunjuk dan menempatkan wakil rakyat di parlemen atau lembaga legislatif baik pusat maupun daerah; menempatkan wakil rakyat sebagai presiden (kepala lembaga eksekutif); maupun menempatkan wakil rakyat sebagai kepala daerah.

Dalam studi hukum pertanyaan mengenai asal mula negara sudah dilayangkan dan berusaha dijawab sejak ratusan tahun lalu. Pertanyaan demikian muncul seiring bahkan sebelum lahirnya negara modern. Dalam buku saku setebal 161 halaman ini, terentang bersambungan dengan berbagai pertanyaan itu, berusaha dihadirkan jawaban dan penjelasan dari perspektif keilmuan hukum awal Abad XX. Prof. Mr. M. Nasroen, seorang Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas di Bukittinggi dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta menuliskan buku ini pada dasawarsa 1950-an sebagai materi atau rangkaian bahan kuliah.



### JUDUL BUKU :

**Asal Mula Negara**

**Penulis** : Prof. Mr. M. Nasroen

**Penerbit** : Penerbit Beringin, Djakarta

**Percetakan** : De Unie, Djakarta

**Tebal** : 161 hlm

**Tahun Terbit** : 1957

## Sosiologi atau Ilmu Negara?

Penulis membuka bab pertama buku ini dengan uraian mengenai sulitnya menyelidiki asal-mula negara. Sosiologi, demikian dikatakan penulis, tidak sanggup menjelaskan asal mula negara karena sosiologi berfokus pada kenyataan atau peristiwa empiris belaka. Berdasarkan buku karya P.J. Bouman, penulis menerangkan bahwa “*sociologie itu, bukan sadja tidak memperhatikan dan menjelidiki asal-mula dari negara itu, malahan sociologie itu menganggap masaalah asal-mula dari negara itu adalah remeh, soal jang ta’ perlu diselidiki, malahan lebih lagi, jaitu soal itu adalah tidak ada gunanja diperbintjangkan*”. Senada dengan pendapat P.J. Bouman adalah pendapat Franz Oppenheimer yang mengatakan “*dari pandangan selajang-pandang sadja atas teori-teori negara jang sedjati ternjata, bahwa dari teori-teori negara itu tidak dapat diharapkan sesuatu penjelasan mengenai asal-mula, sari dan udjud dari negara itu*”.

Beranjak dari perspektif sosiologi dalam menilai negara saat itu, penulis berpandangan bahwa Ilmu Negara Umum harus mengambil alih tugas yang tidak dapat dipenuhi oleh sosiologi. Asal-mula negara adalah hal yang penting, karena dengan mengetahuinya akan dapat diketahui “*udjud jang sedjati dari negara itu*” sehingga menurut penulis akan dapat diketahui atau disusun suatu cara untuk mencapai hakikat negara dimaksud. Sederhananya, dengan mengetahui hakikat dan tujuan negara, walaupun hanya secara konseptual dan tidak empiris sebagaimana pendekatan sosiologi, akan memudahkan untuk menyusun sistem kenegaraan demi mencapai hakikat dan tujuan dimaksud.

Sebagian sarjana ilmu negara dan filsuf mendasarkan kelahiran negara pada konsep Ketuhanan. Ada pula yang menggagas kelahiran negara berawal pada suatu perjanjian atau kontrak. Beberapa lagi melihat kelahiran negara bermula dari suatu kekuasaan. Bahkan ada pula yang berpendapat negara terlahir sebagai konsekuensi dari pembentukan hukum, perkembangan alamiah masyarakat, termasuk perkembangan sistem ekonominya.

Semua teori tersebut ditolak oleh penulis, bahkan beberapa teori di antaranya dinilai terlalu idealis dalam arti tidak mungkin maujud dalam dunia nyata. Menurut penulis telah muncul pendapat umum yang kemudian menjadi hukum dasar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*). Berangkat dari hak demikian, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, penulis meyakini bahwa asal mula negara

adalah kemauan bersama secara sadar dari rakyat negara itu sendiri.

Konsep kemauan bersama yang digagas penulis tidak sama dengan teori perjanjian atau teori kontrak sosial sebagaimana digagas Hobbes, Hugo de Groot, Althusius, Locke, Puffendorf, Montesquieu, maupun Rousseau. Perbedaan demikian terletak pada titik pijak yang diambil para pemikir di atas yang mengandaikan ada suatu fase di mana manusia sebagai individu tidak mempunyai ikatan (lepas sama sekali) dengan individu lainnya.

Sementara menurut penulis, justru berdasarkan sosiologi, etnologi, dan sejarah, tidak pernah ada fase di mana manusia terlepas sama sekali dari hubungannya dengan manusia lain. Manusia, menurut penulis, selalu berada dalam kondisi terhubung dan menjalin relasi dengan manusia-manusia lainnya. Dikatakannya, “*manusia itu selalu berada dalam pergaulan dan pergabungan dengan manusia lain*”. Adapun negara merupakan bentuk dari “*tjorak pergabungan manusia jang bertingkat tinggi dan tingkatan tinggi ini adalah hasil penjempurnaan tingkat pergaulan hidup jang mendahului negara itu, jang dimiliki oleh rakjat negara itu*”.

## Titik Imajiner Negara

Apakah kemudian konsepsi negara merupakan hal yang imajiner atau normatif belaka? Ataukah konsepsi negara juga harus terikat pada hal-hal empiris yang menjadi kajian sosiologi?


Penulis berposisi bahwa negara adalah bentuk pergaulan hidup, sehingga tinjauan sosiologis tetap diperlukan untuk menguatkan pemahaman. Namun pergaulan hidup -relasi sosial- demikian adalah relasi sosial khusus karena sekaligus melibatkan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang syarat ini tidak berlaku bagi relasi sosial pada umumnya. Syarat-syarat yang berlaku bagi relasi sosial untuk dapat disebut sebagai negara adalah: adanya rakyat tertentu, adanya daerah atau wilayah tertentu, serta adanya pemerintah tertentu. Ringkasnya, suatu “negara” berawal dari pergaulan hidup atau relasi sosial, namun baru akan terbentuk sebagai suatu negara apabila telah memenuhi tiga syarat tersebut di atas.

Negara tidak dapat muncul atau mengada begitu saja. Kelahiran negara berangkat dari pergaulan antarmanusia. Manusia yang melahirkan negara adalah manusia “*jang merupakan rakjat dari negara itu*”. Dengan demikian “*... adanja negara adalah berdasarkan kemauan-bersama dari sekumpulan manusia, jang sesudah negara itu lahir, dinamakan rakjat dari negara itu*”.

Secara umum teori-teori utama saat itu menyatakan bahwa negara berawal dari masyarakat yang merupakan gabungan individu (*gemeenschap*). Individu-individu dalam kelompok masyarakat sama sangat mungkin mengalami perbedaan pendapat, perselisihan, bahkan konflik. Perselisihan juga dapat terjadi antara individu dengan kelompok masyarakat tempatnya bernaung. Potensi konflik demikian yang menurut teori utama saat itu menjadi alasan hadirnya negara, yaitu untuk menengahi konflik.

Menurut penulis, konsep tersebut tidak sepenuhnya benar terutama mengenai potensi konflik yang dialami anggota kelompok masyarakat. Penulis berpandangan bahwa konflik antarindividu dalam satu kelompok yang sama tidak akan berkembang membesar. Selaras, konflik antara individu dengan kelompok masyarakat tempatnya bergabung tidak mungkin terjadi. Hal ini didasarkan pada penalaran bahwa seseorang yang secara sadar bergabung atau masuk menjadi anggota kelompok masyarakat, tentu motivasi yang bersangkutan adalah untuk mencapai kebaikan bagi dirinya melalui kelompok, sehingga tidak mungkin terjadi konflik.

Penulis berulang kali menegaskan bahwa asal mula negara, dari sebelumnya tidak ada, adalah kemauan atau kehendak bersama suatu masyarakat. Hal demikian bagi penulis membawa arti bahwa kehendak bersama masyarakat adalah sekaligus menjadi tempat dan waktu terjadinya suatu negara. Ditegaskan penulis, "... menurut pendapat saja, tempat lahirnya negara itu adalah lapangan pergaulan hidup yang terdapat langsung sebelum negara itu ada". Dengan kalimat ini penulis menegaskan pada kita istilah tempat lahir negara tidak merujuk pada tempat sebagai suatu wilayah geografis yang dapat dilihat dan terus menerus ada. Tempat lahir negara merupakan suatu "tempat" atau "wilayah" yang ditulis dengan tanda kutip, bersifat relatif sementara (bisa berubah maupun tetap), namun merupakan suatu rangkaian tidak terpisahkan dengan tempat yang ada hari ini.



Lapangan pergaulan hidup, yang memunculkan kehendak bersama membentuk negara, seiring waktu akan berubah. Namun menurut penulis perubahan tersebut adalah perubahan ke arah lebih baik. Dalam kalimat penulis, "... negara sebagai pergaulan hidup adalah suatu penjempurnaan dari pergaulan hidup yang terdapat sebelumnya negara itu lahir dan ada".

Sebagai wujud dari suatu kehendak bersama, negara diposisikan oleh rakyat atau masyarakat pembentuknya sebagai alat mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang kemudian dinisbahkan menjadi tujuan negara tidak lain adalah tujuan dari rakyat yang bersepakat membentuk negara, yaitu mencapai kebahagiaan sebesar mungkin bagi semua rakyat.

Selanjutnya dikatakan penulis bahwa sebagai pemilik kehendak dan pembentuk negara, maka sudah sewajarnya apabila rakyat menjadi pemilik dan pengelola negara. Bertolak dari hal tersebut, negara-negara dengan beragam bentuk pemerintahan seperti monarki, oligarki, republik, dan lain sebagainya, menurut penulis hanya mewujudkan sebagian saja dari gagasan utama pembentukan negara (*idee-negara*). Gagasan utama pembentukan negara (pemerintahan oleh rakyat untuk sebesar-besarnya kebahagiaan rakyat?) tidak mungkin tercapai sepenuhnya karena gagasan ideal demikian senyatanya hidup atau terimplementasikan secara riil di tempat dan waktu tertentu dalam bingkai relasi sosial.

### Teori-Teori Perjanjian Bersama

Teori perjanjian bersama, antara lain kontrak sosial dari Rousseau, berpangkal pada anggapan adanya orang-orang yang bersepakat atau mengadakan perjanjian untuk membentuk negara. Orang-orang yang mengadakan kesepakatan tersebut diandaikan tidak saling mengenal dan tidak ada suatu pergaulan hidup (relasi sosial) apapun. Mereka membuat kesepakatan atau perjanjian karena adanya dorongan-dorongan dan faktor-faktor tertentu.

Konsep demikian ditolak oleh penulis. Menurutnya tidak mungkin ada sebuah perikatan, perjanjian, atau kesepakatan yang dapat lahir dari kondisi orang-orang pembuat kesepakatan yang tidak mempunyai relasi sosial sama sekali. Dengan meminjam pandangan ilmu-ilmu sosial pada umumnya penulis berpandangan tidak ada satu pun individu yang tidak mempunyai hubungan dengan individu lainnya. Dengan kata lain sekecil apapun semua manusia pada dasarnya sudah mempunyai hubungan atau jalinan sosial. Hubungan sosial demikian setidaknya maujud dalam bentuk kelompok, bangsa, dan lain sebagainya, baru kemudian negara berdiri di atasnya.

Ditegaskan oleh penulis, bahwa negara "... sebagai suatu pergaulan hidup adalah selalu didahului oleh pergaulan-pergaulan hidup yang lain tjoraknja dari negara itu. Dan tjorak pergaulan-pergaulan hidup yang mendahului negara itu, adalah bagi sesuatu negara yang tertentu berlainan dengan negara yang lain, jaitu menurut sedjarah dan keadaan tiap-tiap negara itu masing-masing".

Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dari teori-teori pada umumnya. Bahkan ketika dibaca hari ini pun, tetap terasa perbedaan pandangan dengan teori-teori asal mula negara kontemporer. Hal demikian disebabkan tidak lain karena teori-teori asal usul negara yang jamak berlaku tetap berpijak pada teori-teori lama yang dikritik oleh penulis. Nyaris tidak ada terobosan teoritis yang benar-benar berbeda dalam menjelaskan bagaimana terjadi atau terbentuknya negara.

Meskipun tata bahasa jaman dulu yang dipergunakan penulis relatif menyulitkan, terutama beberapa istilah yang sekarang nyaris tidak pernah lagi dipergunakan, namun pada dasarnya isi buku ini menarik. Dalam satu buku dapat kita peroleh gagasan penulis, gagasan para pemikir terdahulu, sekaligus kritik penulis atas gagasan-gagasan pemikir terdahulu. Pendek kata secara umum buku ini tetap layak dibaca untuk menambah wawasan pemerhati hukum khususnya bidang sejarah ketatanegaraan.

Namun demikian, penting juga untuk diberikan sedikit catatan atas tulisan-tulisan dalam buku ini. Penulis relatif sering mengulang

pembahasan satu topik yang sama, baik pada bab yang sama ataupun pada beberapa bab berbeda. Pengulangan demikian mengakibatkan pembaca terkadang salah fokus dan sedikit mengaburkan inti dari masing-masing bab. Pada bagian pengantar memang dikatakan bahwa buku ini berangkat dari (kumpulan) materi kuliah yang sengaja dipecah menjadi beberapa bagian. Kondisi ini yang tampaknya luput dari proses penyelarasan atau penyuntingan ketika menjalin semua materi tersebut menjadi satu naskah utuh.

Buku ini berukuran 18 x 12 cm, sedikit lebih besar dari buku saku, dengan cover warna coklat dan tulisan bertinta hitam. Terdiri dari tujuh bagian, yaitu kata pengantar singkat, bagian pendahuluan, dan lima bab pembahasan yang masing-masing bertajuk Manusia dalam Pergaulan Hidup; Asal Mula Negara; Tempat dan Saat Lahir Negara; Idee Negara; dan Teori-Teori Perdjandjian Bersama tentang Asal Mula Negara.

Selain isi buku, ada hal menarik lain yang layak diceritakan kepada pembaca sekalian. Di halaman terakhir buku terselip sebuah nota pembelian dengan kop nota N.V. Gunung Agung. Alamat toko tersebut adalah Kwitang Nomor 13 dan Gunung Sahari Nomor 46 Jakarta, serta Jalan Diponegoro Nomor 2 Jogjakarta. Harga buku sebagaimana tertera dalam nota adalah (Rp.) 30,-. Harga yang cukup mahal mengingat, sebagai perbandingan, gaji bulanan pegawai negeri dasawarsa 1950-an berada pada kisaran ratusan rupiah saja, yang kemudian naik bertahap menjadi beberapa ribu rupiah. Nah, selamat membaca buku yang cukup mahal ini. ■



# Pentingnya Pembukaan UUD 1945 Untuk Tidak Diubah

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Pegawai MK

Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu menetapkan serta mengubah Undang-Undang Dasar, dengan tetap mengikuti prosedur perubahan yang ditetapkan dalam Pasal 37 UUD 1945. Ketentuan ini menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang otoritas penuh dalam menentukan arah konstitusi nasional.

Naskah konstitusi yang menjadi dasar bagi seluruh proses perubahan adalah UUD 1945 yang pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945. Setelah mengalami dinamika ketatanegaraan pada masa awal kemerdekaan, UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini kemudian memperoleh legitimasi formal ketika disetujui secara aklamasi oleh DPR hasil Pemilu 1955 pada 22 Juli 1959, sebagaimana dicantumkan dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.

Sebelum masuk ke masa reformasi dan mengalami empat tahap amendemen, UUD 1945 disusun dalam tiga bagian pokok, yaitu: Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Ketiga bagian ini membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem konstitusi Indonesia sebelum perubahan dilakukan. Pembukaan memuat dasar filosofis dan tujuan bernegara; Batang Tubuh berisi pasal-pasal yang mengatur struktur ketatanegaraan; sedangkan Penjelasan memberikan interpretasi resmi terhadap pasal-pasal tersebut.

Pada kenyataannya, bagian Pembukaan UUD 1945 menjadi perdebatan yang cukup serius selama proses amendemen. Hal ini terlihat dari pembahasan mengenai Pembukaan UUD 1945 dalam rangka perubahan konstitusi yang mulai

mengemuka sejak Rapat Pleno ke-2 Badan Pekerja MPR RI pada 6 Oktober 1999, yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Amien Rais. Rapat Pleno ke-2 tersebut mencakup agenda Mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Materi Sidang Umum, Pembentukan Panitia Ad Hoc (PAH) BP MPR, Pemilihan Pimpinan PAH I BP MPR, serta Pembahasan Materi Sidang Umum MPR sesuai dengan bidang tugas PAH BP MPR.

Pada kesempatan tersebut terdapat beberapa fraksi yang dalam pandangan umumnya menyampaikan masalah Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut diungkapkan *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2010). Salah satunya adalah Juru bicara Fraksi Partai Golkar (F-PG), Tubagus Haryono, yang menyampaikan pandangan fraksinya sebagai berikut. “Beberapa sikap politik patut kami sampaikan berkaitan dengan amendemen tersebut. Pertama, bahwa amendemen hendaknya mempunyai batasan yakni hanya berlaku pada Batang tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Sedangkan Pembukaan UUD 1945 dibiarkan tetap. Prinsip ini berdasarkan pertimbangan bahwa Pembukaan UUD 1945 membuat pernyataan bangsa Indonesia yang sangat fundamental yang bersifat sekali dan selamanya yakni Proklamasi Kemerdekaan RI, bentuk negara Kesatuan RI, dan dasar negara Pancasila.”

Fraksi Reformasi (F-Reformasi) melalui juru bicara Muhammadiyah turut menyampaikan pandangan fraksi yang terkait dengan Pembukaan UUD 1945. Berikut paparannya: “Pertama, mengenai amendemen Undang-Undang Dasar. Kami berpikir bahwa amendemen yang akan datang itu hanya mencakup batang tubuh dengan tetap mempertahankan Pembukaan dan menghapuskan Penjelasannya, Aturan Tambahan,

dan bagian yang sudah tidak sesuai dengan jaman.”

Lebih lanjut Juru bicara Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI), Vincent Radja, pada kesempatan itu juga menyampaikan pandangan fraksinya tentang Pembukaan sebagai berikut. “Substansi amendemen. Bahwa dalam melaksanakan amendemen tersebut secara tegas kami menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah karena menyangkut eksistensi dan cita-cita negara. Hal tersebut sebenarnya telah pernah diutarakan dan dibahas dalam Tap MPR Nomor XX/MPR/1966. Jadi mengenai substansi amendemen adalah hanya menyangkut Batang tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu perlu diingat bahwa amendemen yang dimaksud bukan berarti mengganti Undang-Undang Dasar 1945 melainkan mengadakan perubahan Batang tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar tersebut mengenai pasal-pasalnya dalam bentuk addendum.”

Senada dengan itu, Juru bicara Fraksi TNI/Polri (F-TNI/Polri), Taufiqurrahman Ruki, menyampaikan pandangan fraksinya mengenai Pembukaan sebagai berikut. “Mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tidak bermaksud mensakralkannya, Fraksi TNI/Polri tidak setuju bila akan dilakukan perubahan. Karena di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat suatu perjanjian luhur antar anak negeri di wilayah nusantara ini untuk menjadi suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kesatuan negara berbentuk Republik Indonesia dan menyatakan Pancasila sebagai dasar negaranya.”

Berkaitan dengan pandangan beberapa fraksi tentang tidak dirubahnya Pembukaan UUD 1945, Fraksi Utusan Golongan juga bersikap serupa seperti yang dinyatakan perwakilan Fraksinya, Valina Singka Subekti, yaitu sebagai berikut: “... Karena itu Fraksi Utusan Golongan setuju untuk mengamandir dalam lingkup batang tubuh dan Penjelasan, tidak termasuk Mukadimahnya.”

Pada akhirnya, rangkaian Perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap (1999–2002) tidak mencakup perubahan pada Pembukaan UUD 1945. Keputusan ini bukan

sekadar hasil kompromi politik, tetapi lahir dari kesadaran kolektif bahwa Pembukaan memiliki kedudukan yang sangat fundamental bagi eksistensi negara. Banyak fraksi dalam MPR menegaskan bahwa Pembukaan memuat nilai-nilai dasar yang menjadi jati diri bangsa Indonesia—mulai dari pernyataan kemerdekaan, tujuan bernegara, bentuk negara, hingga dasar negara Pancasila—sehingga tidak layak dijadikan objek perubahan yang bersifat periodik dan politis.

Selain itu, secara yuridis Pembukaan UUD 1945 dapat dipahami sebagai *unamendable articles* atau norma konstitusional yang tidak dapat diamendemen. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa usul perubahan hanya dapat diajukan terhadap “pasal-pasal” Undang-Undang Dasar. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa ruang perubahan yang diberikan oleh konstitusi secara eksplisit terbatas pada pasal-pasal dalam Batang Tubuh. Karena Pembukaan bukan termasuk bagian dari pasal-pasal UUD 1945, ia berada di luar mekanisme perubahan yang diatur oleh konstitusi.

Dengan demikian, posisi Pembukaan bersifat tetap dan tidak tersentuh oleh proses amendemen walau dalam kenyataannya tetap bisa saja diubah dengan mengubah Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 terlebih dahulu atau secara bersamaan. Walau demikian, tetap saja hal ini memperkuat Pembukaan sebagai landasan filosofis dan ideologis negara yang tidak tergerus oleh dinamika politik jangka pendek. Pembukaan tetap menjadi sumber nilai yang mengarahkan interpretasi komprehensif terhadap seluruh pasal dalam UUD 1945, sekaligus dapat menjadi fondasi yang menjaga kesinambungan identitas dan cita-cita bangsa Indonesia lintas generasi.

## Referensi

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, Juli 2010) hlm. 73-75.

## MENANTI INOVASI PROGRESIF DIGITALISASI DAN REFORMASI MANAJEMEN PERADILAN

**B**ayangkan sebuah gedung perkantoran yang penuh sesak oleh karung-karung berisi dokumen hingga tak ada lagi ruang untuk sekadar duduk melingkar dan memimpin rapat. Pemandangan itulah yang membekas di ingatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie saat menangani perkara Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2004 silam di gedung MK yang lama.

Pengalaman tersebut menjadi titik balik bagi Jimly untuk merumuskan masa depan peradilan Indonesia yang lebih modern. “Jadi atas dasar itulah saya dengan teman-teman mulai memikirkan ya electronic management, digital governance,” ujar dia saat ditemui redaksi Majalah Konstitusi usai menghadiri Sidang Pleno Khusus dengan agenda Penyampaian Laporan Tahunan MK Tahun 2025 sekaligus pembukaan Masa Sidang MK Tahun 2026 pada Rabu, 7 Januari 2026.

Bagi Jimly, kemajuan sistem penanganan perkara berbasis Informasi Teknologi (IT) yang kini diadopsi dalam Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru adalah sebuah pencapaian luar biasa yang patut disyukuri. Namun, dia mengingatkan praktek digitalisasi ini sudah dimulai di MK sejak 2004 lalu.

Kala itu, Jimly bersama rekan-rekannya mulai memikirkan konsep electronic management dan digital governance karena kewalahan menghadapi banjir bukti fisik dari para calon legislatif dan partai politik yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK. Inovasi ini kemudian diperkuat melalui kerja sama dengan Arsip Nasional, di mana dokumen-dokumen fisik yang memenuhi gudang diserahkan untuk didigitalisasi, sehingga kantor MK cukup menyimpan data dalam bentuk kepingan chip saja.

Meski telah merintis modernisasi sejak dua dekade lalu, Jimly menilai sistem penanganan perkara saat ini tetap memerlukan evaluasi berkala karena sudah berjalan selama 25 tahun. Ia menawarkan gagasan progresif mengenai pembagian tugas hakim agar manajemen perkara lebih efisien.

Menurut dia, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) harus tetap dihadiri oleh sembilan orang hakim untuk menjaga integritas keputusan. Sementara pada sidang pembacaan putusan permohonan cukup dihadiri lima orang hakim dari yang sebelumnya minimal tujuh orang hakim. Sedangkan sidang panel diusulkan cukup dilakukan dua orang hakim dari yang sebelumnya tiga orang hakim, agar sidang bisa berjalan paralel sebanyak empat panel dan lebih lincah.

“Yang penting semua ikut mengambil keputusan dan ikut berdebat,” tegas Jimly mengenai esensi dari manajemen peradilan tersebut.

Jimly juga menyoroti pentingnya penguatan peran panitera dalam menyaring perkara. Ia berpendapat perkara yang sudah sangat jelas akan diputus tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke atau NO) seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kepaniteraan dengan bimbingan satu hakim, tanpa harus menempuh proses sidang yang panjang. Hal ini penting untuk menekan jumlah perkara yang terus membengkak, yang jika dibiarkan, berisiko menurunkan kualitas putusan.

“Yakinlah ini persoalan manajemen,” ujarnya optimis. Untuk memperkuat argumennya, Jimly memberikan perbandingan dengan lembaga peradilan di negara lain. Ia mencatat Mahkamah Agung Amerika Serikat mampu menyelesaikan 10 ribu perkara per tahun dengan hanya sembilan orang hakim. Begitu pula dengan Mahkamah Konstitusi Jerman yang menangani hingga 20 ribu perkara setahun melalui sistem dua kamar (chamber).

Bagi Jimly, kunci keberhasilan lembaga-lembaga tersebut bukan hanya pada hukum formal, melainkan pada manajemen yang terus dievaluasi dan direformasi agar tetap canggih menghadapi tantangan zaman. Melalui visinya, Jimly Asshiddiqie bukan sekadar praktisi hukum, melainkan seorang manajer keadilan yang percaya teknologi dan efisiensi adalah pilar utama dalam menegakkan hukum di Indonesia. ■

MIMI KARTIKA

## MEMBANGUN BENTENG ETIKA, MENJAGA MARWAH HAKIM KONSTITUSI

**D**i tengah sorotan publik yang tajam terhadap lembaga peradilan, sebuah pesan mendalam datang dari Hakim Konstitusi periode 2003–2008 Maruarar Siahaan. Baginya, menjaga integritas Mahkamah Konstitusi (MK) bukan sekadar soal menjalankan hukum formal, melainkan soal menjaga napas konsistensi terhadap kode etik yang telah dibangun bertahun-tahun.

Maruarar mengingatkan reputasi sebuah lembaga sebesar MK sangatlah rentan. Dia yang juga sering dihadirkan dalam sidang di MK sebagai Ahli Hukum di Indonesia ini menegaskan betapa mahalnya harga sebuah kepercayaan.

“Prestasi yang ditampilkan itu tidak sirna kalau satu perbuatan saja bisa menghilangkan semua makna daripada capaian-capaian itu,” ujar dia saat ditemui redaksi Majalah Konstitusi usai menghadiri Sidang Pleno Khusus dengan agenda Penyampaian Laporan Tahunan MK Tahun 2025 sekaligus pembukaan Masa Sidang MK Tahun 2026 pada Rabu, 7 Januari 2026.

Dia menyebutkan, sejarah mencatat bagaimana MK pernah tergelincir, tetapi masa depan selalu menawarkan ruang untuk perbaikan demi meningkatkan kembali derajat kepercayaan masyarakat. Menurutnya, perlu membangun mekanisme pengawasan yang lebih terukur oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan adanya pola dan prosedur baru berupa legal audit untuk mengukur setiap putusan yang dihasilkan.

Bukan sekadar audit biasa, Maruarar membayangkan sebuah sistem matriks yang mampu menerjemahkan nilai-nilai abstrak seperti independensi dan imparialitas ke dalam ukuran-ukuran faktual. Dengan matriks ini, publik maupun pengawas dapat melihat dengan jelas apakah seorang hakim benar-benar berdiri netral atau tidak.

“Jika ada pelanggaran etik, dengan mudah akan nampak,” jelas dia.

Untuk mendukung hal ini, dia bahkan menyarankan adanya perubahan dalam teknik pembuatan putusan, di mana fakta-fakta persidangan disajikan pada pokok-pokoknya saja agar lebih mudah diukur dan ditelusuri kembali melalui risalah jika diperlukan. Dia mengataka akuntabilitas hakim ialah hal mutlak yang tak boleh hilang.


Dia menegaskan segala kewenangan konstitusi yang dimiliki hakim harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemandirian hakim bukanlah cek kosong untuk bebas dari pengawasan, melainkan amanah yang harus tunduk pada sistem ukuran yang jelas.

“Jangan hanya mengedepankan independensi sehingga tidak bisa dia disentuh,” tegas Maruarar.

Langkah pembenahan ini, menurut Maruarar, bisa segera diamanatkan melalui Peraturan MK setelah adanya kesepakatan dengan MKMK. Melalui sinergi antara regulasi yang ketat dan sistem audit yang transparan, Maruarar optimis MK dapat meraih kembali kepercayaan publik yang tinggi di masa depan.

Mimi Kartika ■

MIMI KARTIKA



# Perjalanan Biru Si Lima Puluh Ribu

Danu dan Nasirin beriringan membuka pintu ruang penyimpanan uang. Dalam satu langkah mereka sudah masuk ruangan seluas 4 x 4 meter. Ruangan yang unik, karena masing-masing dari ketiga sisinya berupa pintu besar yang menghubungkan ke ruang penyimpanan lain di baliknya. Sebelah kiri dan kanan adalah pintu dua brankas raksasa. Kunciannya berbentuk roda besi pejal dengan kenop angka dan batang-batang besi bersambungan. Seperti kemudi kapal layar. Sementara sisi tengah, diapit dua brankas itu, adalah ruangan berpintu kaca tebal, tahan peluru, dilapis terali besi berdiameter sepuluh senti.

“Aku pernah sekali masuk ke situ, Dan,” ujar Nasirin menunjuk brankas besi. “Isinya tumpukan emas batangan. Batangan, Dan. Segini-segini,” katanya lagi sembari menunjukkan telapak tangan yang jarinya dirapatkan.

“Kok bisa kamu masuk, Nas? Selama di sini belum pernah aku melihat security diajak masuk brankas.”

“Cuma sekali saja. Kesempatan langka. Waktu itu ada penggantian lampu di dalam brankas. Ketika teknisi brankas datang kebetulan Tim B yang sedang jaga. Komandan menyuruh aku dan Asep mengawal Manajer mengawasi pemasangan lampu”.

“Ooo..”  
“Emasnya, Dan. Buuanyak. Ditumpuk-tumpuk begitu saja di lantai kayak gak ada harganya”.  
“Mau ditumpuk atau digeletakin sembarangan kan ya tetap di dalam brankas, Nas..” sahut Danu. “Memang itu gunanya brankas.”

Obrolan mereka tak lama. Setelah memastikan brankas terkunci, keduanya melangkah memeriksa pintu kaca terali di tengah. Dari pintu kaca terlihat tumpukan uang kertas rapi tersusun dalam bundel berisi 100 lembar, kemudian setiap 10 bundel diikat terpisah. Ada warna biru lima puluh ribu dan merah seratus ribu.

Di belakang tumpukan biru dan merah terlihat tumpukan hijau kebiruan, ungu, dan abu-abu. Sekilas saja Danu dan Nasirin tahu masing-masing adalah dua puluh ribuan, sepuluh ribuan, dan dua ribuan.

Semuanya sudah dibundel, diikat, dan rapi dibungkus plastik. Itu tandanya siap diedarkan. Mungkin besok pagi bagian distribusi sudah akan mengantarnya ke bank-bank cabang maupun pembantu, mungkin juga mengisi ATM-ATM yang kosong, dengan mobil khusus dan kawalan polisi.

“Sudah aman semua Nas? Kumatikan ya?” Danu mengulurkan tangan menekan beberapa saklar. Lampu-lampu padam. Ruangan seketika gelap, hanya menyisakan sedikit terang cahaya lampu koridor yang menerobos kisi-kisi pintu dan jendela kaca.



Mereka melangkah keluar, mengunci pintu utama, mematikan sebagian lampu koridor, lalu melanjutkan pemeriksaan. Suara tapak sepatu mereka bersahutan menggema menjauhi ruang penyimpanan. Sebentar lagi Isya', kantor sepi, para pegawai sudah pulang, satu atau dua jam yang lalu.

\*\*\*

“Uughh.. akhirnya pergi juga si penjaga”. Terdengar suara dari dalam ruang kaca berterali. “Capek berhimpitan seperti ini, apalagi harus diam sepanjang hari”.

Tidak ada sahutan.

“Halo teman-teman.. kalian semua tidur?”

“Hmm..,” terdengar beberapa suara menjawab berbarengan. Ada yang lirih dan enggan.

Ada pula yang terdengar segar seperti baru meluruskan pinggangnya dari tidur panjang.

“Namaku Biru. Aku baru hari ini masuk. Kalian siapa?”

“Aku Abu. Sama, baru masuk siang tadi. Capek. Perjalananku jauh, naik kapal dari Pulau Seribu.”

“Pulau Seribu? Lucu juga dirimu. Bisa jadi judul buku dongeng. Abu-Abu: Si Dua Ribu dari Kepulauan Seribu.”

Abu-Abu tertawa mendengar guynon Biru. “Benar juga kata-katamu, Biru. Sepertinya aku memang spesialis Kepulauan Seribu”. Lalu si Abu mengisahkan bahwa beberapa tahun terakhir dia berputar-putar di Kepulauan Seribu. Dari pulau ke pulau. Dari orang ke orang. Lalu disetor ke bank kecil di sana. Kemudian dikirim ke bank di Jakarta. Setelah ditumpuk di berbagai meja, sekian waktu kemudian mobil boks menjemput, mengantarnya naik perahu, kembali ke Pulau Seribu.

“Kisahmu menyenangkan,” suara lain menimpali dari arah belakang. Rupanya Si Merah tertarik mengikuti obrolan. “Banyak yang membutuhkanmu. Pasti dirimu bertemu banyak orang ya?”

“Iya benar,” jawab si Abu. “Kebanyakan dari mereka adalah pedagang pasar dan anak-anak”.

“Rupanya kamu favorit anak-anak,” si Biru menimpali.

“Lebih tepatnya favorit para orang tua yang penghasilannya tak terlalu banyak.” Kalimat terakhir Abu-Abu terdengar prihatin, namun tak urung ada nada bangga dari ceritanya.

“Kalo kamu bagaimana, Biru?” Hampir berbareng Abu-Abu dan Si Merah menengok ke arah Biru.

Ruangan penyimpanan itu remang-remang, bahkan nyaris gelap gulita. Tapi mereka tahu dengan jelas arah suara. Bagi mereka cahaya bukan hal yang sangat penting untuk bisa melihat. Dalam gelap pun mereka bisa melihat sesamanya. Kata orang-orang, uang bisa membutakan mata manusia. Tapi uang sendiri tak buta walaupun tidak punya mata seperti manusia.

“Aku?,” Biru tertawa getir sebelum memulai ceritanya.

“Kami adalah pecahan yang paling populer. Setidaknya tersedia paling banyak di ATM. Sulit menemukan ATM pecahan di bawah lima puluh ribu. Iya, kan? Tapi populer bisa membawa kesialan”.

“Kesialan?,” tukas si Merah. “Benar. Aku pernah dimasukkan amplop lebaran yang dibagi kepada anak-anak”.

Mulanya senang perasaan si Merah waktu itu. Dia dibawa anak itu ke mana pun pergi. Ditunjukkan kepada teman-temannya, anak-anak kampung yang antusias melihat pecahan merah seratus ribu yang masih mengkilat. Beberapa hari setelah lebaran ketupat usai, si Merah diselipkan dalam buku di lemari. Tak lain karena nominalnya terlalu besar untuk dipakai jajan.

“Lama banget aku berada dalam tumpukan buku-buku sekolah anak itu. Mungkin beberapa tahun.”

“Wahh.. terus bagaimana kamu bisa sampai di sini?” Abu-Abu penasaran.

“Suatu hari anak itu dan ibunya membereskan lemari. Tak sengaja aku ditemukan. Lalu aku digabungkan dengan beberapa lembar uang lainnya, terus mereka pergi ke pasar proyek membeli seragam baru putih biru”.

“Seragam anak SMP,” sambung si Abu-Abu.

“Iya, benar. Saat itulah aku baru merasa benar-benar menjadi uang. Uang yang sebenarnya uang. Uang untuk membeli sesuatu, yang tidak sekadar disimpan atau dipajang di pigura kolektor.” Nada suara si Merah terdengar agak jengkel.

“Iya, benar juga”. Si Biru ikut menyahut.

“Jadi pajangan sepertinya menyebalkan.”

Merah mengangguk setuju. “Apesnya, karena aku masih licin mengkilap, si engkoh toko seragam menyimpan aku di kotak terpisah untuk angpao anaknya saat imlek nanti”.

“Laahh.., balik lagi” suara Abu-Abu tertahan menggantung.

Sambil meringis Merah melanjutkan ceritanya. “Dua tahun kemudian Si Amoy, anak engkoh,

membuka semua angpao lalu membawaku ke bank ini. Menabung katanya. Kemarin. Lalu aku bertemu kalian malam ini. Sudah, cuma begitu perjalananku.”

“Setidaknya kau selalu di tempat bersih dan dirawat dengan baik, kawan,” ujar Biru.

“Kalo aku pernah kena kotoran ayam,” sambung salah satu uang di ujung sana.

“Aku terlindas motor,” ujar suara lain di tengah.

“Pernah digigit tikus.”

“Dimakan rayap.”

“Masuk stagen.”

“Digambari kumis.”

“Jadi surat cinta,” sambung yang lain.

“Jatuh ke kubangan.”

“Terus disetrika,” sambung lainnya lagi.

Lalu mereka tertawa bersama.. getas.

Kemudian Biru membuka ceritanya. “Kuharap setelah mendengar kisahku, kalian akan merasa lebih baik”.

\*\*\*

“Aku mengawali tugas di ATM kota, lalu berpindah dari tangan ke tangan, dari satu toko ke toko, tapi semuanya masih di kota ini. Hingga beberapa bulan kemudian perjalananku semakin unik dan jauh.”

“Aku ditukarkan di money changer. Kalian tahu kan tempat di mana kita bertemu dengan teman-teman sejenis dari negara lain. Lalu kita dipertukarkan satu sama lain.”

“Menarik. Aku belum pernah masuk money changer,” timpal Abu-Abu.

“Aku juga pernah disawerkan ke biduan dangdut.”

“Apa itu sawer?”

“Ada pentas dangdut, lalu orang yang suka lagu atau penyanyinya akan naik ke panggung menghadiahkan uang dengan cara ditebar.”

“Orang nyawer pasti kaya kalo yang ditebar uang biru sepertimu”, suara Abu-Abu terdengar yakin.

“Aku juga pernah ke lokalisasi. Gemetar rasanya, antara merasa takut dan berdosa, walaupun kami hanya berada di dalam dompet. Yang kutahu, setelah cukup lama berada di sana, pusing oleh suara-suara musik keras, aroma minuman, dan asap rokok, lalu kami berpindah tempat. Sebagian dari kami dibayarkan ke penjaga, sebagian lagi diselipkan ke bawah bantal yang lembab, dan ...”

“Lokalisasi?” Abu-Abu hendak bertanya.

Tapi Biru terus melanjutkan cerita. “Itu belum seberapa, teman-teman. Pengalaman paling mendebarkan terjadi belum lama ini. Aku nyaris dihancurkan, mungkin dicacah atau dibakar.”

“Oopps.. yang benar saja, Biru. Bagaimana ceritanya?”

“Suatu ketika aku dikumpulkan bersama teman-teman lain. Tapi hanya pecahan besar saja, lima puluh ribu dan seratus ribu.”

Mendengar seratus ribu disebut, telinga si Merah menegang.

“Bersama kami ada pecahan mata uang negara lain. SGD 100 dan US\$ 100. Buanyak sekali. Aku tidak tahu persisnya, yang jelas kami semua tetap sempit berdesak-desakan padahal sudah dibagi-bagi dalam delapan kardus mie instan dan lima ransel.”

“Kalian mau dibawa ke mana? Siapa yang mengumpulkan?,” Merah memotong cerita.

“Mulanya kami tidak tahu. Hanya Si Oren SGD sempat mendengar obrolan di money changer. Tiga orang yang menukar SGD berbisik-bisik bahwa mereka butuh lebih banyak SGD untuk dibawa ke rumah pejabat. Tapi Oren tidak yakin ini tentang apa.”

“Lalu”, desak Abu-Abu merasa tidak sabar.

“Malam itu kami semua dimasukkan ke dalam minibus. Mobil berangkat sore. Berputar-putar lama di kota sampai gelap. Lalu parkir di basement pusat perbelanjaan. Beberapa orang buru-buru memindahkan kami ke dalam mobil lain yang sudah menunggu.”

“Lalu kalian dibawa ke mana?”

“Tidak dibawa ke mana-mana.”

“Lho?”

“Setelah kardus dan tas ransel selesai dipindahkan, orang-orang saling melambai tanda berpisah. Nah, ketika hendak masuk mobil tiba-tiba muncul belasan orang mengepung dan mengacungkan senjata. Aku sulit melihat siapa mereka. Kardusnya terlalu rapat. Aku hanya bisa mengintip lewat celah kecil di antara lakban.”

Abu-Abu dan Merah diam. Suasana hening. Namun atmosfer ruangan itu pekat oleh kekuatiran yang tertahan-tahan.

“Ada teriakan-teriakan keras. Lalu suara-suara seperti perkelahian dan jatuh berdebum. Kemudian kardusku dan beberapa yang lain disobek. Aku keluar dari kardus. Baru kemudian kutahu

orang-orang yang datang belakangan adalah aparat hukum.”

“Fiuuhh..,” Abu-Abu menghembuskan nafas dalam.

“Setelah itu kami diangkut ke sana kemari, berpindah-pindah tempat, sampai dini hari. Besok siangnya, setelah semua dirapikan, kami ditempatkan di meja besar dalam ruangan yang juga besar. Banyak orang membawa senapan berjaga-jaga, lalu ramai pula kameramen dan fotografer, bahkan ada yang melakukan siaran langsung.”

“Rupanya kami diumumkan sebagai bukti kejahatan,” tiba-tiba ada suara lain berkomentar.

Biru menengok dan ingat bahwa yang barusan bicara adalah uang yang waktu itu satu kardus dengannya. Dia juga biru tapi lebih kumal. “Iya benar. Kita kuatir akan dibakar, karena selama ini barang-barang kejahatan akan dimusnahkan.”

“Tapi ternyata tidak,” lanjut si Kumal. “Mungkin penegak hukum tahu bahwa kita tidak jahat dan tidak berbahaya. Sifat jahat dan tamak itu milik manusia, bukan kita.”


“Yup.” sahut si Biru. “Kami selamat dari pemusnahan, lalu dikirim ke sini.”

Sejenak suasana kembali hening. Abu-Abu membuka ucapan, “Biru, apakah semua pengalamanmu buruk? Tidak adakah yang membuat senang?”

“Tentu ada. Di lampu merah aku pernah terbang dilemparkan ke jaring bertangkai milik relawan bencana. Sekali waktu seorang anak sekolahan diam-diam memasukkan aku ke dalam karung milik pemulung. Masuk dalam amplop santunan yatim piatu dan fakir miskin juga pernah. Kau harus lihat sendiri raut wajah bersyukur mereka yang menerima kita. Kurasa itu pemandangan dan peristiwa terindah yang bisa dialami uang seperti kita.”

Hening kembali menguasai ruangan temaram yang dipenuhi tumpukan uang. Semua sibuk dengan lamunan masing-masing..

“Ah sudahlah.. Ayo tidur. Perjalanan besok masih akan panjang. Mungkin kita ikut Abu-Abu ke Pulau Seribu. Mungkin Abu-Abu yang ikut kita. Atau bisa jadi kita semua akan berpetualang ke tempat-tempat baru. Dunia baru. Pengalaman baru. Suka duka baru.”



“Semoga hidup kita lebih bermakna dan berguna,” sahut si Merah.

“Semoga, Mer.” Biru menguap, meregangkan tubuhnya ke kiri dan kanan, lalu memejamkan mata.

Malam semakin larut dan sepi. Lamat-lamat di luar terdengar obrolan Danu dan Nasirin. Sementara radio yang mereka putar memperdengarkan lagu lawas penyanyi Swedia bermata biru. “It’s all ‘bout the money / It’s all ‘bout the dum dum da da dum dum / I don’t think It’s funny / To see us fade away / It’s all ‘bout the money / It’s all ‘bout the dum dum da da dum dum / And I think we got it all wrong anyway”.

Bekasi, Januari 2026  
AB Karuna  
Ilustrasi: Devi MS

# *Bergabung dengan* **MEDIA SOSIAL** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



**@officialMKRI**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@officialMKRI**  
(X)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)



**@officialMKRI**  
(Tiktok)

# **Pahami** **Hak Konstitusional** **Anda**

